

**ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NIAGA JAKARTA PUSAT
TENTANG PERKARA KEPAILITAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
DAN UU NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PKPU
(Studi Putusan Nomor: 16/Pdt.Sus-Pailit/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst)**

SKRIPSI

oleh:

Afifatul Masitho

NIM 18220122



PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MU'AMALAH)

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2022

**ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NIAGA JAKARTA PUSAT
TENTANG PERKARA KEPAILITAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
DAN UU NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PKPU
(Studi Putusan Nomor: 16/Pdt.Sus-Pailit/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst)**

SKRIPSI

oleh:

Afifatul Masitho

NIM 18220122



PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MU'AMALAH)

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2022

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,

Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NIAGA JAKARTA PUSAT
TENTANG PERKARA KEPAILITAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
DAN UU NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PKPU
(Studi Putusan Nomor: 16/Pdt.Sus-Pailit/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst)**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan, bukan duplikat atau memindahkan data milik orang lain kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini terbukti merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian ataupun seluruhnya, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 12 Mei 2022

Penulis



Afifatul Masitho

NIM 18220122

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Afifatul Masitho NIM: 18220122 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI NIAGA JAKARTA PUSAT
TENTANG PERKARA KEPAILITAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
DAN UU NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PKPU
(Studi Putusan Nomor: 16/Pdt.Sus-Pailit/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Program Studi HES



Dr. Fakhruddin, M.HI.

NIP. 197408192000031002

Malang, 12 Mei 2022

Dosen Pembimbing



Ramadhita, M.HI.

NIP. 198909022015031004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK
IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang, Telp. (0341) 551354 Fax. (0341) 572533

BUKTI KONSULTASI

Nama : Afifatul Masitho
NIM : 18220122
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Dosen Pembimbing : Ramadhita, M.HI.
Judu Skripsi : **Analisis Putusan Pengadilan Negeri Niaga Jakarta
Pusat Tentang Perkara Kepailitan Perspektif Hukum Islam Dan UU Nomor
37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan PKPU (Studi Putusan Nomor:
16/Pdt.Sus-Pailit/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.)**

No.	Hari / Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Jum'at, 5 November 2021	Revisi Proposal	Ar
2.	Senin, 15 November 2021	Perbaikan Proposal	Ar
3.	Selasa, 30 November 2021	ACC Proposal	Ar
4.	Rabu, 5 Januari 2022	Revisi BAB I, BAB II	Ar
5.	Jum'at, 8 April 2022	Perbaikan BAB I, BAB II	Ar
6.	Kamis, 14 April 2022	ACC BAB I, II	Ar
7.	Selasa, 26 April 2022	Perbaikan BAB III, BAB IV	Ar
8.	Minggu, 8 Mei 2022	ACC BAB III, BAB IV	Ar
9.	Selasa, 10 Mei 2022	Abstrak	Ar
10.	Kamis, 12 Mei 2022	ACC Skripsi	Ar

Malang, 13 Mei 2022
Mengetahui,
An. Dekan
Ketua Program Studi HES

Dr. Fakhruddin, M.HI.
NIP.197408192000031002




HALAMAN PENGESAHAN

Dewan Penguji Skripsi saudari Afifatul Masitho, NIM: 18220122 mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NIAGA JAKARTA PUSAT
TENTANG PERKARA KEPAILITAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
DAN UU NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PKPU
(Studi Putusan Nomor: 16/Pdt.Sus-Pailit/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst)**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai: A

Dengan Penguji:

1. Kurniasih Bahagiati, M.H.
NIP.198710192019032011

(_____)
Ketua
2. Ramadhita, M.HI.
NIP.198909022015031004

(_____)
Sekretaris
3. H. Faishal Agil Al Munawar, Lc., M.Hum.
NIP.198810192019031010

(_____)
Penguji Utama

Malang, 08 Juni 2022

Dekan,



Dr. Sudirman, M.A.
NIP. 197708222005011003

Scan Untuk Verifikasi



MOTTO

خَيْرُ النَّاسِ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ

“Sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya”.

(HR. Ahmad)

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufiq, ridho, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul: **ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NIAGA JAKARTA PUSAT TENTANG PERKARA KEPAILITAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN UU NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PKPU (Studi Putusan Nomor: 16/Pdt.Sus-Pailit/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.)** dengan baik. Shalawat dan salam penulis haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita dalam menjalankan kehidupan ini secara syar'i, dengan mengikuti beliau semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya dihari akhir kiamat. Amien.

Dengan segala daya, upaya, bantuan, dukungan, bimbingan maupun pengarahan dari berbagai pihak dalam proses penyelesaian penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada Bapak/Ibu/Sdr :

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, M.A. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

3. Dr. Fakhruddin, M.HI. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Ramadhita, M.HI. selaku dosen pembimbing skripsi, penulis mengucapkan terimakasih banyak karena telah meluangkan waktunya kepada penulis selama proses pengerjaan skripsi dalam bentuk bimbingan, motivasi, saran, dukungan. Penulis ucapkan terima kasih lagi kepada beliau yang juga sebagai dosen wali selama menempuh perkuliahan di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan bimbingan, motivasi, serta pengarahan selama menempuh perkuliahan.
5. Majelis Dewan Penguji skripsi yang telah memberikan arahan, kritik dan saran untuk menyempurnakan kekurangan pada penelitian ini.
6. Seluruh dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan ilmunya kepada penulis meliputi pengajaran, mendidik, membimbing secara ikhlas. Semoga Allah SWT. Memberikan pahala-Nya yang sepadan kepada beliau semua.
7. Seluruh Staff Karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis juga ucapkan terima kasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Kedua orang tua tercinta yang selalu memberikan berupa materil dan immaterial seperti doa, nasihat, serta dukungan yang tulus dan tiada hentinya untuk penulis dalam menyelesaikan studi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

9. Saudara kandung penulis yang selalu memberikan doa, dukungan, motivasi, dan semangat selama penulis mencari ilmu di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang hingga terselesaikannya penulisan skripsi ini.
10. Teman-teman yang selalu memberikan semangat, dukungan, dan mendengarkan keluh kesah penulis selama proses pengerjaan penelitian ini.

Dengan terselesaikannya laporan skripsi ini, penulis berharap ilmu yang telah diperoleh selama perkuliahan dapat memberikan manfaat amal kehidupan di dunia maupun di akhirat. Dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kesalahan dan kekurangan yang disebabkan karena keterbatasan kemampuan penulis. Oleh karenanya penulis berharap saran, kritik dan masukan yang lainnya demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 13 Mei 2022

Penulis



Afifatul Masitho

NIM 18220122

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi ialah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab kedalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No.158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

ا = tidak dilambangkan	ض = dl
ب = b	ط = th

ت = t	ظ = dh
ث = ts	ع = '(koma menghadap ke atas)
ج = j	غ = gh
ح = h	ف = f
خ = kh	ق = q
د = d	ك = k
ذ = dz	ل = l
ر = r	م = m
ز = z	ن = n
س = s	و = w
ش = sy	ه = h
ص = sh	ي = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambang “ع”.

C. Vokal, Panjang, dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlomah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang	=	â	Misalnya	قال	menjadi qâla
-------------------	---	---	----------	-----	--------------

Vokal (i) panjang	=	î	Misalnya	قيل	menjadi qîla
Vokal (u) panjang	=	û	Misalnya	دون	menjadi dûna

Khusus untuk bacaanya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya nisbat di akhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawudanya' setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = نو misalnya قول misalnya qawla
Diftong (ay) = يي misalnya خير menjadi khayrun

D. Ta' Marbûthah (ة)

Ta' marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila *ta' marbûthah* tersebut berada di akhir kalimat, maka di transliterasi kan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya فريحة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafdh al- Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh *jalâlah* yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...

3. *Masyâ' Allâhkânawamâ lam yasya " lam yakun.*

4. *Billâh 'azzawajalla.*

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah diindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut :

“...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi, dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dan orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-RahmânWahîd,” “AmînRaîs,” dan bukan ditulis dengan “shalât.”

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
BUKTI KONSULTASI	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
DAFTAR ISI	xiii
ABSTRAK	xvi
ABSTRACT	xvii
ملخص البحث	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Metode Penelitian	10
1. Jenis Penelitian	10
2. Pendekatan Penelitian	11
3. Jenis Bahan Hukum	12
4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum	14

5. Metode Pengolahan Bahan Hukum	14
F. Penelitian Terdahulu	15
G. Sistematika Pembahasan	24
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	27
A. Kepailitan dalam Hukum Indonesia	27
1. Istilah dan Pengertian Kepailitan	27
2. Sejarah, Landasan dan Dasar Hukum Kepailitan	29
3. Tujuan dan Fungsi UU Kepailitan	34
4. Asas dan Prinsip Kepailitan	36
5. Syarat Kepailitan	40
6. Akibat Hukum Putusan Kepailitan	41
B. Kepailitan dalam Hukum Islam	41
1. Istilah dan Pengertian <i>Taflis</i>	41
2. Dasar Hukum <i>Taflis</i>	44
3. Prinsip <i>Taflis</i>	47
4. Ketentuan <i>Taflis</i>	48
5. Akibat Status <i>Taflis</i>	51
C. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)	52
1. Pengertian PKPU	52
2. Tujuan PKPU	53
3. Asas PKPU	54
4. Berakhirnya PKPU	54
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	56

A. Analisis Putusan Berdasarkan UUK-PKPU	56
B. Analisis Putusan Perspektif Hukum Islam	76
BAB IV PENUTUP	87
A. Kesimpulan	87
B. Saran	89
DAFTAR PUSTAKA	90
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	97

ABSTRAK

Afifatul Masitho, 18220122, **Analisis Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Tentang Perkara Kepailitan Perspektif Hukum Islam dan UU Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan PKPU (Studi Putusan Nomor: 16/Pdt.Sus-Pailit/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst)**, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing Ramadhita, M.HI.

Kata Kunci: *Kepailitan Perseroan Terbatas (PT), Hukum Islam, UUK-PKPU.*

Pandemi Covid-19 menyebabkan banyak perusahaan berbadan hukum berupa perseroan terbatas (PT) dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga, hal ini dikarenakan ketidakmampuan perusahaan membayarkan utangnya kepada kreditur akibat berkurangnya pendapatan perusahaan secara signifikan pada masa Covid-19. Kasus serupa dialami PT. Cemerlang yang diputus pailit oleh majelis hakim dengan pertimbangan hukum hanya berdasarkan terpenuhinya Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (4) UUK-PKPU tanpa mempertimbangkan tujuan UUK-PKPU itu sendiri, asas-asas yang terkandung didalamnya, dan sebab-sebab lain yang dialami oleh PT. Cemerlang selaku debitur yang terdampak pandemi Covid-19 / *overmacht*.

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No. 16/Pdt.Sus-Pailit/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst berdasarkan UUK-PKPU serta hukum Islam. Adapun penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif dengan menggunakan dua pendekatan penelitian yakni perundang-undangan (*statue approach*) dan kasus (*case approach*), sedangkan bahan hukum yang digunakan berasal dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, buku-buku, jurnal, skripsi dan lain-lain yang semuanya dikumpulkan dengan metode studi kepustakaan dan diolah melalui beberapa tahapan seperti: inventarisasi, identifikasi, klasifikasi, dan sistematisasi.

Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa pertimbangan hukum yang digunakan oleh majelis hakim dalam memutuskan perkara pailitnya PT. Cemerlang telah sesuai dengan UU yang berlaku di Indonesia yakni terpenuhinya semua unsur-unsur yang berada dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (4) UUK-PKPU meskipun tidak mempertimbangkan aspek-aspek yang lain sehingga penerapan kepastian hukum dalam hal ini lebih dikedepankan dibanding keadilan dan kemanfaatan, sedangkan perkara pailitnya PT. Cemerlang jika dilihat dari sudut pandang hukum Islam maka tidak sesuai karena tidak memenuhi semua syarat-syarat pernyataan pailit yang telah ditetapkan dalam hukum Islam (*Taflis*), apabila dilakukan *insolvency test* terlebih dahulu yang kemudian hasilnya membuktikan bahwa harta/keuangan PT. Cemerlang sepadan bahkan lebih sedikit dari utangnya maka dalam hal ini beralasan PT. Cemerlang tergolong pailit berdasarkan hukum Islam.

ABSTRACT

Afifatul Masitho, 18220122, **Analysis of the Decision of the Central Jakarta Commercial District Court on The Case of Insolvency Perspectives of Islamic Law and Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and PKPU (Study of Decision Number: 16 / Pdt.Sus-Pailit / 2020 / PN. Niaga.Jkt.Pst)**, Department of Sharia Economic Law, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang, Supervisor: Ramadhita, M.HI.

Keywords: *Insolvency of Limited Liability Company (PT), Islamic Law, UUK-PKPU.*

The Covid-19 pandemic caused many legal entity companies in the form of limited liability companies (PT) to be declared bankrupt by the Commercial Court, this is due to the company's inability to pay its debts to creditors due to a significant reduction in the company's revenue during the Covid-19 period. A similar case was experienced by PT. Cemerlang decided to be bankrupted by the panel of judges with legal considerations only based on the fulfillment of Article 2 paragraph (1) and Article 8 paragraph (4) UUK-PKPU without considering the purpose of UUK-PKPU itself, the principles contained therein, and other causes experienced by PT. Cemerlang as a debtor affected by the Covid-19 pandemic / *Overmacht*.

The purpose of this study is to analyze the decision of the central Jakarta commercial district court No. 16 / Pdt.Sus-Pailit / 2020 / PN. Niaga.Jkt.Pst based on UUK-PKPU and Islamic Law. This research is a type of normative legal research using two research approaches, namely legislation (*statue approach*) and case (*case approach*), while the legal materials used come from laws and regulations, court decisions, books, journals, thesis etc. which are all collected by literature study methods and processed through several stages such as: inventory, identification, classification, and systematization.

The results of this study mentioned that the legal considerations used by the panel of judges in deciding the bankruptcy case of PT. Cemerlang has been in accordance with the applicable law in Indonesia, namely the fulfillment of all elements contained in Article 2 paragraph (1) and Article 8 paragraph (4) UUK-PKPU although it does not consider other aspects so that the application of legal certainty in this case is more put forward than justice and expediency. While the bankruptcy case is PT. Cemerlang when viewed from the point of view of Islamic law, it is not appropriate because it does not meet all the conditions of bankruptcy statements that have been stipulated in Islamic law (*Tafllis*), if an insolvency test is carried out first which then the results prove that the property / finance of PT. Cemelang worth even less than the debt then in this case reasoned PT. Cemerlang classified as bankruptcy based on Islamic law.

ملخص البحث

عفيفة المسيطة ، 18220122 ، تحليل قرار المحكمة الأهلية التجارية جاكرتا الوسطى عن قضية الإفلاس عند منظور الشريعة الإسلامية والدستور الرقم 37 سنة 2004 عن الإفلاس و PKPU (رقم دراسة القرار: PN.Niaga.Jkt.Pst/2020/Pdt.Sus-Pailit/16) ، قسم قانون الاقتصاد الشرعي ، كلية الشريعة ، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج ، المشرفة: راماديتا الماجستير

الكلمات الرئيسية: افلاس الشركة المحدودة ، الشريعة الإسلامية ، *UUK-PKPU*

يسبب وباء كوفيد-19 في مقرر افلاس العديد من الشركات الكيانات القانونية في شكل شركات محدودة من قبل المحكمة التجارية ، ويرجع ذلك إلى عدم قدرة الشركة على دفع ديونها للدائنين بسبب التخفيض الكبير في عائدات الشركة خلال وباء كوفيد-19. حدثت حالة مماثلة من قبل شركة محدودة *Cemerlang* التي قرر افلاسها من قبل مجلس القضاء بالاعتبارات القانونية فقط على أساس استيفاء المادة 2 الآية (1) والمادة 8 الآية (4) من *UUK-PKPU* دون النظر إلى الغرض من *UUK-PKPU* نفسه ، المبادئ المحتواة فيه ، وأسباب أخرى التي عانت منها شركات محدودة *Cemerlang* كمدین متأثر بوباء كوفيد-19 / *overmacht*.

الغرض من هذا البحث لوصف كيفية تحليل قرار المحكمة الأهلية التجارية جاكرتا الوسطى الرقم *PN.Niaga.Jkt.Pst/2020/Pdt.Sus-Pailit/16* استناداً إلى *UUK-PKPU* والشريعة الإسلامية. هذا البحث من نوع البحث القانوني المعياري باستخدام مدخلين بحثيين ، وهما التشريع (*statue approach*) والقضية (*case approach*) ، وأما تأتي المواد القانونية المستخدمة من اللوائح القانونية وقرارات المحاكم والكتب والدوريات والأبحاث الجامعية وغير ذلك التي تم جمعها باستخدام طريقة الدراسة المكتبية ومعالجتها عبر بعض المراحل مثل: الجرد ، والتعرف ، والتصنيف ، والتنظيم.

تشير نتائج هذا البحث إلى أن الاعتبارات القانونية المستخدمة من قبل مجلس القضاء في فصل قضية الإفلاس لشركة محدودة *Cemerlang* قد وافقت مع القانون المعمول به في إندونيسيا ، أي استيفاء جميع العناصر المحتواة في المادة (1) من الآية 2 والمادة 8 الآية (4) من *UUK-PKPU* ولو لا يحسب الجوانب الأخرى بحيث يُعطى تطبيق اليقين القانوني في هذه الحالة الأولوية على العدالة والمنفعة. وأما قضية إفلاس شركة محدودة *Cemerlang* عند وجهة نظر الشريعة

الإسلامية ، فهي غير مناسبة لأنها لا تفي بجميع متطلبات قرار الإفلاس المنصوص عليها في الشريعة الإسلامية (تفليس) ، إذا يعقد اختبار الإعسار أولاً ، ثم تثبت النتائج أن تكون أملاك / أموال شركة محدودة *Cemerlang* متكافئة أو حتى أقل من الديون ، وفي هذه الحالة تعتبر شركة محدودة *Cemerlang* مفلساً بناء على الشريعة الإسلامية.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia berada pada urutan ke-4 negara di seluruh dunia dengan banyaknya jumlah penduduk yang terdiri dari berbagai jenis keberagaman seperti: wilayah, suku, budaya, ras, golongan, agama. Oleh karena itu, untuk mengatur perilaku semua penduduk tersebut dibutuhkan suatu hukum perundang-undangan guna menciptakan ketertiban, ketentraman, kenyamanan, keamanan, dan keadilan dalam hidup bernegara. Negara Indonesia mempunyai banyak aturan hukum perundang-undangan yang berperan aktif, salah satunya yaitu Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (yang terkenal dengan singkatan UUK-PKPU), adanya peraturan-peraturan yang tertuang didalam UU tersebut bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan/sengketa di bidang utang-piutang.

Perorangan, badan hukum atau lainnya di Indonesia dalam membangun atau mengembangkan bisnis perusahaannya seringkali berutang modal kepada perorangan lain, lembaga simpan pinjam, atau bank, akan tetapi saat pelunasannya tidak selalu berjalan dengan mulus, banyak juga dalam proses pembayaran utang terjadi kesulitan akibat naik-turunnya pemasukan keuangan perusahaan sehingga menyebabkan perusahaan mengalami kepailitan karena ketidakmampuan debitur melakukan kewajiban pembayaran

utang kepada kreditur.¹ Permasalahan yang serupa juga dialami oleh salah satu kreditur sehingga mengajukan permohonan kepailitan yaitu Tn. Ferry Prawiro Husin terhadap debiturnya yakni PT. Cemerlang. Sesuai Pasal 1 angka (7) UUK-PKPU apabila terjadi sengketa di bidang utang-piutang maka proses penyelesaiannya dilaksanakan di Pengadilan Negeri Niaga,² sehingga tanggal 07 April 2020 masuklah perkara permohonan pernyataan pailit di Kepaniteraan Niaga Jakarta Pusat dalam buku register Nomor: 16/Pdt.Sus-Pailit/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.³

Pada bulan Desember tahun 2019 yang lalu, dunia digemparkan sebuah berita tentang ditemukannya penyakit menular, oleh WHO (*World Health Organization*) diberi nama Covid-19 (*Coronavirus Disease 2019*). Awal mula terjadinya wabah ini di Wuhan, provinsi Hubei, China yang kemudian menjalar atau menular diseluruh dunia sehingga pada Rabu, 11 Maret 2020 organisasi kesehatan dunia tersebut mengumumkan serta memutuskan bahwa virus Covid-19 sebagai pandemi global.⁴ Dampak dari munculnya pandemi global ini tidak pandang bulu, semua sektor mengalami imbasnya seperti sektor kesehatan, pariwisata, industri, ekonomi, dan lain-lain. Adanya Covid-19 ini mengakibatkan berbagai macam kebijakan dilakukan oleh pemerintah Indonesia seperti penerapan jarak sosial/*Social*

¹ Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan, Cet. IV* (Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti, 2010), 2.

² Pasal 1 angka (7) “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang” (2004).

³ “Putusan Pengadilan Negeri Niaga Jakarta Pusat Nomor: 16/Pdt.Sus-Pailit/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst” (2020), 11.

⁴ Muhammad Alief Ibadurrahman, *Coronavirus Asal Usul, Penyebaran, Dampak, Metode Pencegahan Efektif Pandemi Covid-19* (Bekasi: Muhammad Alief Ibadurrahman, 2020), 13.

Distancing, PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar), PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat), dan lain-lain.⁵ Perihal kebijakan tersebut menjadikan menurunnya segala aktivitas masyarakat yang biasa dilakukan sebelum adanya pandemi Covid-19, tak terkecuali seperti Perseroan Terbatas (PT) mengalami kegoncangan pada perusahaannya dalam mengembangkan produksinya, hal ini berdampak kerugian kepada Perseroan Terbatas dimana tetap harus membayar utangnya akan tetapi dalam pemasukan/pendapatan uang perusahaan yang berkurang.

Putusan Nomor 16/Pdt.Sus-Pailit/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst. dikabulkan dan diputus oleh hakim ketua hanya berlandaskan terpenuhinya Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (4) UUK-PKPU tanpa mempertimbangkan tujuan UU itu sendiri dan asas-asas yang terkandung didalamnya, padahal termohon pailit (PT Cemerlang) sudah mengajukan jawaban untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya salah satunya berisi: kemacetan keuangan perusahaan bukan karena kesalahan dari direktur PT Cemerlang, melainkan karena situasi bencana internasional yang disebabkan oleh virus Covid-19, oleh karena itu PT Cemerlang akan melakukan perundingan dengan pemohon pailit (Tn. Ferry Prawiro Husin) untuk segera melakukan restrukturisasi utang.⁶ Jawaban dari termohon pailit tentang restrukturisasi utang tersebut ternyata diatur juga pada Pasal 222 UUK-PKPU yang berisi: “*Debitor yang tidak dapat atau diperkirakan tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya*

⁵ Syafrida, “Bersama Melawan Virus Covid-19 di Indonesia,” *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar’i* Vol. 06 (2020): 496, <http://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i6.15325>.

⁶ “Putusan Pengadilan Negeri Niaga Jakarta Pusat Nomor: 16/Pdt.Sus-Pailit/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst, 11–12.”

yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohonkan penundaan kewajiban pembayaran utang, dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditor,”⁷ akan tetapi jawaban tersebut dikesampingkan atau tidak dipertimbangkan oleh majelis hakim.

Bukti data statistik direktori putusan MA-RI bahwa terjadinya lonjakan pengajuan permohonan Kepailitan dan PKPU di 5 Pengadilan Niaga seluruh Indonesia dalam masa pandemi Covid-19 yaitu pada tahun 2018 terdapat 297 perkara PKPU menjadi 425 perkara PKPU di tahun 2019, artinya terjadi peningkatan 30,11% dibanding tahun sebelumnya, kemudian terdapat 667 perkara PKPU di tahun 2020, artinya terjadi peningkatan sebesar 36,28% dibanding tahun sebelumnya, sedangkan untuk sengketa kepailitan di tahun 2018 terdapatnya 114 perkara menjadi 124 perkara di tahun 2019, artinya terjadi peningkatan 8,06% dibanding tahun sebelumnya, kemudian terdapat 132 perkara kepailitan pada 2020, artinya terjadi peningkatan sebesar 6,06% dari tahun sebelumnya.⁸ Menurut berita cnbc kelonjakan perkara kepailitan dan PKPU yang diajukan pada Pengadilan Niaga seluruh Indonesia didominasi oleh sektor industri (perusahaan pengembang properti), manufaktur, retail, dan jasa.⁹

⁷ Doni Budiono, “Analisis Pengaturan Hukum Acara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang,” *Jhaper* Vol. 2 (2018): 212, <https://jhaper.org/index.php/JHAPER/article/download/81/82>.

⁸ “Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia”.

⁹ Sandi Ferry, “Ramai Kasus Pailit Perusahaan saat Pandemi, Ada Apa?,” 2020, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20200710092832-4-171639/ramai-kasus-pailit-perusahaan-saat-pandemi-ada-apa>.

Pasal 2 ayat (1) dalam UU Nomor 37 Tahun 2004 pada bab II menjelaskan mengenai syarat dan putusan pailit yang berbunyi “*Debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya*” yang kemudian syarat itu ditunjang oleh Pasal 8 ayat (4) yang berbunyi “*Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah dipenuhi.*” Akibat putusan hakim yang memutus perkara permohonan pailit PT Cemerlang hanya berlandaskan terpenuhinya Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (4) UUK-PKPU tanpa mempertimbangkan tujuan UU itu sendiri dan asas-asas yang terkandung didalamnya, menjadikan PT Cemerlang pailit sehingga merugi / tidak bisa meneruskan usahanya karena hak dan kewajiban PT Cemerlang beralih kepada kuratornya. Masa pandemi Covid-19 ini seringkali kreditor langsung menagih utang kepada debitur dengan jalan mengajukan permohonan kepailitan di Pengadilan Niaga tanpa melihat / mentolerir keadaan debitur yang terdampak pandemi Covid-19, hal ini dapat dimanfaatkan oleh kreditor untuk mempailitkan debitur dengan mudah dan cepat sehingga perlu adanya peraturan atau upaya hukum baru guna melindungi debitur yang terdampak pandemi Covid-19 agar tidak dipailitkan secara langsung oleh kecurangan kreditor dan menjadikan dampak

yang lebih besar bagi debitur mengingat pandemi Covid-19 merupakan bencana yang belum ada sebelumnya/baru muncul.

Agama Islam sebagai agama yang kompleks, dalam artian segala aspek-aspek sendi kehidupan telah diatur didalamnya, salah satunya pada masalah kebangkrutan/kepailitan serta proses penyelesaian sengketa utang-piutang. Islam mengatur tentang penempatan premi secara adil antara debitur dan kreditur apabila terjadi keterlambatan pembayaran atau penundaan pembayaran utang.¹⁰ Contohnya menurut 4 madzhab selain Hanafi yakni dikatakan jika hakim telah memutuskan bahwa debitur memang sungguh-sungguh dalam keadaan sakit sehingga tidak dapat membayarkan utangnya maka kreditur tidak boleh terus menerus menagih utang kepada debitur, melainkan kreditur harus menahan diri agar tidak menuntutnya bahkan kreditur harus memberikan izin agar debitur dapat mencari rezeki sampai ia bisa membayar utangnya, sedangkan menurut madzhab Hanafi bahwa apabila debitur tidak mempunyai harta sama sekali maka dia dibebaskan dari pembayaran utang.¹¹ Proses penyelesaian sengketa kepailitan dibahas oleh pakar yang bermadzhab maliki yakni Ibnu Rusyd Al-Qurthubi, judul bukunya “*Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid*” karena beliau pernah menjadi hakim di kota cordoba yang sering menghadapi kasus kepailitan.¹²

¹⁰ Muhammad Subhi Apriantoro, Salsabilla Ines Sekartaji, dan Apriliya Suryaningsih, “Penyelesaian Sengketa Kepailitan Ekonomi Syariah Perspektif Ibnu Rusyd Al-Qurthubi Dalam Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid,” *JIEI (Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam)* Vol. 7(03) (2021): 1, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v7i3.3357>.

¹¹ Apriantoro, Sekartaji, dan Suryaningsih, 1–2.

¹² Apriantoro, Sekartaji, dan Suryaningsih, 2.

Urgensi dari penelitian skripsi ini ialah untuk mengetahui pertimbangan hukum yang seharusnya digunakan oleh hakim saat memutuskan perkara permohonan kepailitan pada Perseroan Terbatas dalam masa pandemi Covid-19 serta upaya preventif/perlindungan hukum bagi debitur yang terdampak pandemi Covid-19 dalam melunasi utangnya agar terhindar dari pailit, mengingat kecenderungan penelitian yang selama ini dilakukan hanya perlindungan kreditur dan debitur dalam masa/keadaan biasa dalam hal ini bukan masa seperti sekarang yang terjadi wabah Covid-19/*Overmacht*, serta pemerintah hanya memperhatikan dengan menerbitkan kebijakan pada perusahaan yang bergerak dibidang perbankan/keuangan saja seperti Peraturan OJK No.11/POJK/03/2020 tentang stimulus perekonomian nasional. Adanya penelitian ini juga berfungsi untuk memahami permohonan kepailitan pada masa pandemi Covid-19 dalam sudut pandang hukum islam.

Adanya perihal diatas maka terjadi ketidaksinkronan atau *inkonsistensi* antara putusan Nomor: 16/Pdt.Sus-Pailit/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst. yang diputus hakim ketua hanya berlandaskan terpenuhinya Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (4) UUK-PKPU dengan tujuan adanya UUK-PKPU itu sendiri yaitu memberikan perlindungan kepada debitur yang telah beritikad baik kepada kreditur melalui restrukturisasi utang, serta terjadi *conflict of norm* antara putusan Nomor: 16/Pdt.Sus-Pailit/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst. yang diputus hakim ketua hanya berlandaskan terpenuhinya Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (4) UUK-PKPU dengan asas-asas yang terkandung di dalam UU itu sendiri, sehingga penulis tertarik untuk menganalisis pertimbangan hukum

oleh hakim dalam memutuskan perkara permohonan kepailitan pada Perseroan Terbatas di masa pandemi Covid-19 perspektif UUK-PKPU dan hukum Islam, oleh sebab itu penulis mengambil skripsi yang berjudul **“ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NIAGA JAKARTA PUSAT TENTANG PERKARA KEPAILITAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN UU NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PKPU (Studi Putusan Nomor: 16/Pdt.Sus-Pailit/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan latar belakang masalah diatas, maka penulis menetapkan dua permasalahan, antara lain:

1. Bagaimana analisis putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No. 16/Pdt.Sus-Pailit/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst. berdasarkan UUK-PKPU?
2. Bagaimana analisis putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No. 16/Pdt.Sus-Pailit/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst. perspektif hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dua rumusan masalah tersebut, maka tujuan yang ingin dicapai penulis dari penelitian ini adalah:

1. Menganalisis putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No. 16/Pdt.Sus-Pailit/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst. berdasarkan UUK-PKPU.
2. Menganalisis putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No. 16/Pdt.Sus-Pailit/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst. perspektif hukum Islam.

D. Manfaat Penelitian

Harapan penulis dari adanya hasil setelah dilakukannya penelitian ini yaitu dapat memberikan manfaat untuk perkembangan ilmu hukum di Indonesia secara menyeluruh ataupun hanya beberapa pihak, setidaknya dalam 2 manfaat yakni:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Sebagai kontribusi pemberian materi bacaan atau sumber referensi keustakaan bagi mahasiswa pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah khususnya di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
 - b. Sebagai khazanah ilmu pengetahuan hukum di Indonesia, khususnya pada bidang Kepailitan dan PKPU.
 - c. Sebagai bahan rujukan pengembangan riset lanjutan kepada siapapun yang ingin mengkaji lebih lanjut dalam persoalan yang sejenis.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi penulis: mampu meningkatkan ilmu pengetahuan hukum Islam dan hukum positif pada bidang Kepailitan dan PKPU khususnya *ratio decidendi* yang seharusnya dilakukan oleh hakim ketika memutuskan perkara kepailitan Perseroan Terbatas dalam masa pandemi Covid-19 serta perlindungan hukum atau upaya preventif yang bisa dilakukan oleh debitur yang terdampak adanya pandemi Covid-19 dalam melunasi utangnya agar terhindar dari pailit secara langsung dengan studi kasus pailitnya PT Cemerlang.

- b. Bagi pembaca: mampu memberikan ilmu pengetahuan dan panduan mengenai perlindungan hukum atau upaya preventif yang bisa digunakan oleh debitur yang terdampak adanya pandemi Covid-19 dalam melunasi utangnya agar terhindar dari pernyataan pailit.
- c. Bagi pengadilan/hakim: mampu memberikan ilmu pengetahuan agar putusan perkara kepailitan dalam masa pandemi covid-19 khususnya pada Perseroan Terbatas dapat diputus oleh hakim dengan mengandung putusan yang adil bagi pihak kreditur dan debitur.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian yaitu prosedur-prosedur yang disusun secara sistematis dan terstruktur untuk menyelidiki permasalahan tertentu yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan yang pengaplikasiannya sebagai solusi, pemecah atau penyelesaian dari permasalahan yang telah ditetapkan.¹³ 5 (lima) poin pembahasan yang dipergunakan pada metode penelitian ini, sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, dalam bahasa Inggris dikenal dengan “*normatif legal research*” sedangkan dalam bahasa Belanda dikenal dengan “*normatif juridisch onderzoek*”.¹⁴ Penelitian hukum normatif menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji yaitu suatu penelitian yang prosesnya dilakukan dengan

¹³ Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), 15.

¹⁴ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 45.

cara menelaah bahan-bahan yang ada di perpustakaan (data sekunder).¹⁵ Penelitian hukum normatif dikenal juga dengan penelitian hukum doktrinal karena penelitiannya ditujukan hanya untuk peraturan-peraturan yang tertulis.¹⁶ Penulis sengaja menggunakan jenis penelitian hukum normatif ini dalam penelitiannya dikarenakan fokus bahasan/bahan kajian yang dipergunakan berasal dari putusan pengadilan tentang perkara kepailitan Perseroan Terbatas dalam masa pandemi Covid-19 yang perkaranya diajukan di Kepaniteraan Niaga Jakarta Pusat dalam buku register Nomor: 16/Pdt.Sus-Pailit/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst terhadap perundang-undangan yang mengatur tentang permasalahan Kepailitan dan PKPU serta tinjauan hukum Islam.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yaitu media untuk pijakan, memahami serta mengarahkan permasalahan yang sedang diteliti agar peneliti mudah dalam mencari informasi maupun menyusun argumen dalam memecahkan isu hukum atau permasalahan yang telah ditetapkan.¹⁷ Adapun penelitian ini mempergunakan beberapa pendekatan, yakni:

a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)

Yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah semua regulasi, baik perundang-undangan atau peraturan lainnya yang

¹⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo, 1995), 15.

¹⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 46.

¹⁷ Muhaimin, 55.

mempunyai keterkaitan dengan isu hukum yang telah ditetapkan.¹⁸ Regulasi atau aturan perundang-undangan yang digunakan peneliti dalam penelitian ini sebagai bahan penelaah adalah UU Nomor 37 tahun 2004 serta hukum Islam terhadap putusan Pengadilan Niaga tentang perkara kepailitan Perseroan Terbatas yang diputus dalam masa pandemi Covid-19.

b. Pendekatan kasus (*case approach*)

Yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang telah ditetapkan sebagai referensi, baik kasus yang berada di Pengadilan Tingkat Pertama, Banding, maupun Kasasi yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap/inkracht.¹⁹ Kajian penting yang berada pada pendekatan ini yakni *reasoning* atau *ratio decidendi* hakim yaitu pertimbangan hukum oleh hakim hingga diputusnya putusan perkara.²⁰ Dalam penelitian ini peneliti berfokus menelaah *reasoning* pada putusan Nomor: 16/Pdt.Sus-Pailit/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst tentang perkara permohonan pernyataan pailit pada Perseroan Terbatas yang diputus dalam masa pandemi Covid-19.

3. Jenis Bahan Hukum

Jenis penelitian hukum normatif biasanya menggunakan data sekunder yaitu data yang memperolehnya atau bersumber dari informasi-

¹⁸ Marzuki Peter Mahmud, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2007), 93.

¹⁹ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Depok: Prenamedia Group, 2016), 145.

²⁰ Mahmud, *Penelitian Hukum*, 94.

informasi maupun dokumen-dokumen tertulis.²¹ Istilah data pada penelitian hukum normatif disebut dengan bahan hukum yang diuraikan menjadi tiga jenis yakni:

a. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang paling utama dalam sebuah penelitian yang bersifat autoritatif atau mengikat.²² Penelitian ini menggunakan jenis bahan hukum primer meliputi:

- 1) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU.
- 2) Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor: 16/Pdt.Sus-Pailit/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.

b. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang digunakan sebagai pendukung atau penjelas dari adanya bahan hukum primer.²³ Penelitian ini menggunakan jenis bahan hukum sekunder meliputi:

- 1) Buku - buku tentang kepailitan dalam hukum positif di Indonesia.
- 2) Buku - buku tentang kepailitan dalam hukum Islam.
- 3) Buku - buku ilmu hukum yang mempunyai keterkaitan.
- 4) Artikel / Jurnal hukum.
- 5) Skripsi.

c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang digunakan sebagai petunjuk dari adanya bahan hukum primer dan sekunder.²⁴ Bahan

²¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 59.

²² Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), 47.

²³ Ali, 54.

²⁴ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 62.

hukum tersier disebut juga dengan bahan non hukum.²⁵ Penelitian ini menggunakan jenis bahan hukum tersier meliputi:

- 1) Kamus KBBI.
- 2) Ensiklopedia / Glosarium.

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Peneliti melakukan penelitian dengan menggunakan jenis penelitian hukum normatif, oleh karena itu pengumpulan bahan hukum yang relevan dilakukan dengan metode studi kepustakaan seperti: penelusuran/*searching*, dokumentasi, baik yang dilakukan secara langsung di toko-toko buku atau perpustakaan, bahkan di media internet serta instansi/lembaga yang biasanya mengeluarkan/mengarsipkan dokumen yang mempunyai keterkaitan dengan permasalahan didalam penelitian.²⁶ Bahan hukum yang mempunyai keterikatan dengan objek penelitian kemudian dipaparkan, disistematiskan, serta dianalisis untuk menginterpretasikan hukum yang berperan aktif.²⁷

5. Metode Pengolahan Bahan Hukum

Metode pengolahan yang dilakukan dalam penelitian ini melalui beberapa urutan/tahapan setelah semua bahan-bahan hukum terkumpul, meliputi:

- a. Inventarisasi yaitu proses dasar dalam penentuan bahan hukum, dimulai pada bahan hukum bersifat primer, sekunder, dan tersier.

²⁵ Mahmud, *Penelitian Hukum*, 183–84.

²⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 64.

²⁷ Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia, 2007), 296.

- b. Identifikasi yaitu proses pengelompokkan beberapa bahan hukum yang berdasarkan 3 konsep pokok, yakni: kesesuaian antara bahan hukumnya dengan isu hukum, penafsiran bahan hukum, serta bahan hukum mempunyai nilai yang baik dalam teori maupun konsep.
- c. Klasifikasi yaitu mengkategorikan bahan hukum yang berdasarkan hakikat, jenis, dan sumbernya.
- d. Sistematisasi yaitu menjelaskan serta menganalisis isi dan susunan bahan hukum.²⁸

F. Penelitian Terdahulu

Penulis telah meneliti serta mengkaji beberapa karya tulis seperti skripsi dan jurnal yang membahas tentang permohonan pernyataan pailit. Penelitian terdahulu ini sangat diperlukan untuk memudahkan pembaca dalam melihat atau mencari persamaan serta perbedaan penelitian yang sudah dilaksanakan dengan penelitian yang sedang diteliti, selain itu juga bertujuan untuk menghindari terjadinya objek yang sama dalam penelitian, sehingga dibawah ini peneliti memaparkan beberapa penelitian terdahulu sebagai rujukan, diantaranya:

1. Skripsi yang ditulis oleh Titin Baidah Komalasari berjudul “*Analisis Yuridis Putusan Nomor: 08/PDT.SUS.PAILIT/2015/PN.NIAGA.JKT.PUSAT Ditinjau Dari Perspektif Hukum*”, Mahasiswi Universitas Muhammadiyah Malang, Fakultas Hukum, Program Studi Ilmu Hukum, Tahun 2017. Peneliti

²⁸ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 67.

melaksanakan penelitian dengan memilih jenis penelitian yuridis normatif (*normatif legal research*) dan 2 pendekatan yakni perundang-undangan dan kasus. Penelitian ini membahas bagaimana pihak yang berwenang mengajukan pailit perusahaan efek setelah POJK Nomor 21 Tahun 2011 diberlakukan serta bagaimana akibat hukumnya bagi perusahaan efek yang dinyatakan pailit oleh pihak yang bukan kewenangannya mengajukan permohonan kepailitan? dengan hasil penelitian bahwa pihak yang berwenang mengajukan pailit perusahaan efek yakni sesuai UUK-PKPU Pasal 24 ayat (1) dan akibat putusan pernyataan pailit terhadap PT AAA yaitu perusahaan efek yang telah dinyatakan pailit tersebut tetap bisa beroperasi atau bisa dibubarkan.²⁹

2. Skripsi yang ditulis oleh Stella Pangestu berjudul "*Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Asas On Going Concern (Kelangsungan Usaha) Debitor Pailit Yang Ditinjau Dari Hukum Kepailitan Di Indonesia. (Studi Kasus PT Dirgantara Indonesia)*", Mahasiswa Universitas Negeri Semarang, Fakultas Hukum, Program Studi Ilmu Hukum, Tahun 2018. Peneliti melaksanakan penelitian dengan memilih jenis yuridis normatif (*normatif legal research*) dan pendekatan yang bersifat kualitatif. Penelitian ini membahas bagaimana penerapan asas keberlangsungan usaha (*On Going Concern*) pada PT Dirgantara Indonesia serta bagaimana perlindungan hukum bagi debitur yang keadaan perusahaannya solven dalam penerapan asas keberlangsungan usaha (*On*

²⁹ Titin Baidah Komalasari, "Analisis Yuridis Putusan Nomor: 08/PDT.SUS.PAILIT/2015/PN.NIAGA.JKT.PUSAT Ditinjau Dari Perspektif Hukum" (Universitas Muhammadiyah Malang, 2017), <https://eprints.umm.ac.id/>.

Going Concern) dengan hasil penelitian bahwa terpenuhinya Asas *On Going Concern* akan tetapi asas tersebut bertentangan dengan asas keadilan sebab debitur merupakan lembaga BUMN yang seharusnya hanya Menteri Keuangan yang bisa memohonkan pernyataan pailit, sesuai Pasal 5 ayat (2) UUK-PKPU, sedangkan minimnya perlindungan hukum bagi debitur yang keadaan perusahaannya solven karena seharusnya suatu perusahaan menjalani proses *insolvency test* terlebih dahulu sebelum putusan pengadilan menyatakan pailitnya suatu perusahaan sehingga keadilan untuk para pihak yang berkepentingan yaitu debitur dan kreditur dapat diberikan.³⁰

3. Skripsi yang ditulis oleh Isti Rahayu Safitri dengan judul “*Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Perkara Kepailitan PT Asuransi Syariah Mubarakah (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 1016 K/Pdt.Sus-Pailit/2016)*”, Mahasiswa Universitas Sriwijaya Indralaya, Fakultas Hukum, Program Studi Ilmu Hukum, Tahun 2019. Peneliti melaksanakan penelitian dengan memilih jenis yuridis normatif dan 2 pendekatan yaitu perundang-undangan dan kasus serta menggunakan teknik analisis kualitatif. Penelitian ini membahas bagaimana hakim dalam mempertimbangan hukum untuk memutuskan pailitnya asuransi syariah jika dilihat dari segi prosedur maupun substansi serta bagaimana akibat hukum dari PT Asuransi Syariah Mubarakah, hasil penelitian menyatakan bahwa beberapa aturan yang digunakan untuk pertimbangan

³⁰ Stella Pangestu, “*Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Asas On Going Concern (Kelangsungan Usaha) Debitur Pailit yang Ditinjau Dari Hukum Kepailitan Di Indonesia (Studi Kasus PT Dirgantara Indonesia)*” (Universitas Negeri Semarang, 2018), <https://lib.unnes.ac.id>.

oleh hakim dalam memutuskan perkara kepailitannya yakni menggunakan pelanggaran beberapa asas seperti *nebis in idem*, likuidasi, sederhana pada perkara permohonan kepailitan perusahaan asuransi telah sesuai dan benar serta tidak bertentangan dengan peraturan undang-undang, sedangkan akibat hukumnya adalah mengalami kepailitan.³¹

4. Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan yang ditulis oleh Muhammad Syahri Ramadhan, Muhammad Syaifuddin, Theta Murty, Neisa Angrum Adisti, M Zainul Arifin, Rizka Nurliyantika, M Ardian Nugraha, dan Conie Pania Putri dengan judul “*Kepailitan Perseroan Terbatas di Bidang Usaha E-Commerce*” Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Disetujui pada 30 November 2020. Peneliti melaksanakan penelitian dengan memilih jenis penelitian hukum normatif yang didukung wawancara dengan *legal staff* (Orang yang bertanggung jawab ketika terdapat permasalahan hukum dalam perusahaannya) Perseroan Terbatas On Your Own Rooms Indonesia dan Shopee yang bertempat di Jakarta. Penelitian ini membahas tentang bagaimana proses mempailitkan badan hukum berupa Perseroan Terbatas pada bidang e-commerce? Apa saja yang bisa dijadikan harta pailit/boedel pailit apabila badan hukum berupa Perseroan Terbatas pada bidang e-commerce mengalami kepailitan? serta Bagaimana pertanggungjawaban direksi selaku pengurus badan hukum berupa Perseroan Terbatas pada bidang e-commerce apabila mengalami kepailitan yang disebabkan

³¹ Isti Rahayu Safitri, “*Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Perkara Kepailitan PT Asuransi Syariah Mubarakah (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 1016 K/Pdt.Sus-Pailit/2016)*” (Universitas Sriwijaya Indralaya, 2019), <https://repository.unsri.ac.id/>.

kesalahan/kelalaiannya?. Hasil penelitian menyatakan bahwa: proses mempailitkan badan hukum berupa Perseroan Terbatas pada bidang e-commerce serupa dengan proses mempailitkan perusahaan-perusahaan yang lain, paling penting sudah terpenuhinya ketentuan yang telah disyaratkan oleh undang-undang. Badan hukum berupa Perseroan Terbatas pada bidang e-commerce pada dasarnya mempunyai aset yang sama dengan perusahaan-perusahaan lainnya, akan tetapi perbedaan yang signifikan dibanding dengan perusahaan lainnya ialah badan hukum berupa Perseroan Terbatas pada bidang e-commerce yang terdiri dari data-data yang biasa digunakan dalam mengakomodir kegiatan e-commerce tersebut seperti Big data, Nama domain, *Cost Per Lead* (CPL) dan Placement iklan dapat dijadikan sebagai harta pailit/boedel pailit. Pertanggungjawaban direksi selaku pengurus badan hukum berupa Perseroan Terbatas pada bidang e-commerce apabila mengalami kepailitan yang disebabkan kesalahan/kelalaiannya yakni menjadi tanggung jawab pribadi dari direksi tersebut, sesuai dengan UU Perseroan Terbatas tepatnya pada Pasal 104 ayat (1), (2), dan (3).³²

5. Jurnal Hukum Adigama yang ditulis oleh Indira Rizty Raihanna dengan judul "*Penolakan Permohonan Pernyataan Pailit PT Ramaldi Praja Sentosa di Tingkat Kasasi (Studi Putusan: Putusan MA Nomor: 196K/PDT.SUS-PAILIT/2017)*" Mahasiswi Fakultas Hukum di Universitas Tarumanegara, 1 Juni 2021. Peneliti melaksanakan penelitian

³² Muhammad Syahri Ramadhan et al., "Kepailitan Perseroan Terbatas di Bidang Usaha E – Commerce," *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan* Vol. 9, no. No. 2 (30 November 2020): 123–34, <https://doi.org/10.28946/RPT.V9I2.843>.

dengan memilih jenis penelitian normatif yang sifatnya preskriptif dengan sumber bahan hukum yang berupa KUHPerdara, UU Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, serta Surat Edaran MA-RI Nomor 2 Tahun 2016 tentang Peningkatan Efisiensi dan Transparansi Penanganan Perkara Kepailitan dan PKPU. Penelitian ini membahas tentang bagaimana pertimbangan hukum hakim Mahkamah Agung dalam putusan Nomor 196K/Pdt.Sus-Pailit/2017 yang menolak permohonan pernyataan pailit PT Ramaldi Praja Sentosa selaku debitur?. Hasil penelitian menyatakan bahwa pertimbangan hukum oleh hakim MA dalam putusannya adalah salah, permohonan pernyataan pailit ditolak oleh hakim dikarenakan tidak terpenuhinya syarat formil oleh PT Ramaldi Praja Sentosa yang telah ditentukan oleh SEMA RI Nomor 2 tahun 2016 yakni tidak adanya kreditur terhadap kurator yang ditunjuk, padahal di dalam UUK-PKPU dikatakan bahwa seseorang/badan hukum dapat memohonkan pernyataan pailit apabila telah terpenuhinya syarat-syarat yakni: terdapatnya minimal 2 kreditur yang mana sekurang-kurangnya satu utang sudah jatuh masanya dan bisa ditagih, serta pembuktiannya dapat dilakukan dengan sederhana, sehingga seharusnya permohonan pernyataan pailit dapat dikabulkan karena kedudukan UUK-PKPU lebih tinggi dibanding dengan SEMA-RI Nomor 2 tahun 2016 tentang Peningkatan Efisiensi dan Transparansi Penanganan Perkara Kepailitan dan PKPU.³³

³³ Indira Rizty Raihanna, "Penolakan Permohonan Pernyataan Pailit PT Ramaldi Praja Sentosa di

1.1 Tabel persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu an sekarang

No	Nama Peneliti/ Institusi/ Tahun	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	
				Penelitian Terdahulu	Penelitian Sekarang
1.	Titin Baidah Komalasari/ Universitas Muhammad iyah Malang/ 2017.	“ <i>Analisis Yuridis Putusan Nomor: 08/PDT.S US.PAILI T/2015/PN .NIAGA.J KT.PUSA T Ditinjau Dari Perspektif Hukum.</i> ”	Sama-sama meneliti studi putusan tentang permohonan kepailitan di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Sama-sama menggunakan jenis yuridis normatif dalam penelitian hukumnya dan 2 pendekatan yakni perundang-undangan dan kasus.	Objek kajiannya : permohonan kepailitan bursa efek dengan analisis yang digunakan yaitu UUK-PKPU Nomor 37 Tahun 2004 serta UU-OJK Nomor 21 Tahun 2011.	Objek kajiannya: permohonan pernyataan pailit pada badan hukum berupa Perseroan Terbatas pada waktu pandemi Covid-19 dengan analisis yang digunakan yaitu UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU serta Hukum Islam.
2.	Stella Pangestu/ Universitas Negeri Semarang/ 2018.	“ <i>Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Asas On Going</i> ”	Sama-sama meneliti studi putusan tentang permohonan	Objek kajiannya : permohonan pernyataan pailit pada badan hukum	Objek kajiannya: permohonan pernyataan pailit pada

		<i>Concern (Kelangsungan Usaha) Debitor Pailit Yang Ditinjau Dari Hukum Kepailitan Di Indonesia. (Studi Kasus PT Dirgantara Indonesia).”</i>	pernyataan pailit pada badan hukum yang berupa Perseroan Terbatas di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Sama-sama menggunakan jenis penelitian hukum yuridis normatif.	yang berupa Perseroan Terbatas dengan Analisis penerapan asas keberlangsungan Usaha serta tinjauan dari UUK-PKPU Nomor 37 Tahun 2004.	badan hukum berupa Perseroan Terbatas pada waktu pandemi Covid-19 dengan analisis yang digunakan yaitu UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU serta Hukum Islam.
3.	Istri Rahayu Safitri/ Universitas Sriwijaya Indralaya/ 2019.	<i>“Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Perkara Kepailitan PT Asuransi Syariah Mubarakah (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 1016 K/Pdt.Sus-Pailit/2016).”</i>	Sama-sama meneliti studi putusan tentang permohonan pernyataan pailit pada badan hukum yang berupa Perseroan Terbatas. Sama-sama menggunakan jenis yuridis normatif dalam penelitian hukumnya serta 2	Objek kajiannya : permohonan pernyataan pailit pada badan hukum yang berupa Perseroan Terbatas Asuransi Syariah dengan Analisis yang ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah.	Objek kajiannya: permohonan pernyataan pailit pada badan hukum berupa Perseroan Terbatas pada waktu pandemi Covid-19 dengan analisis yang digunakan yaitu UU Nomor 37 Tahun

			pendekatan yakni perundang-undangan dan kasus.		2004 tentang Kepailitan dan PKPU serta Hukum Islam.
4.	Muhammad Syahri Ramadha, Muhammad Syaifuddin, Theta Murty, Neisa Angrum Adisti, M Zainul Arifin, Rizka Nurliyanti, M Ardian Nugraha, dan Conie Pania Putri. / Universitas Sriwijaya/ 30 November 2020.	“ <i>Kepailitan Perseroan Terbatas di Bidang Usaha E-Commerce</i> ”	Sama-sama meneliti tentang permohonan pernyataan pailit pada badan hukum yang berupa Perseroan Terbatas. Sama-sama menggunakan jenis penelitian kepustakaan atau normatif.	Objek kajiannya: Kepailitan badan hukum berupa Perseroan Terbatas pada bidang e-commerce.	Objek kajiannya: permohonan pernyataan pailit pada badan hukum berupa Perseroan Terbatas pada waktu pandemi Covid-19 dengan analisis yang digunakan yaitu UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU serta Hukum Islam.
5.	Indira Rizty Raihanna/ Universitas Tarumanagara/ 1 Juni 2021	“ <i>Penolakan permohonan pernyataan pailit PT Ramaldi Praja</i> ”	Sama-sama meneliti putusan tentang permohonan pernyataan pailit pada badan	Objek kajiannya: <i>ratio decidendi</i> hukum yang digunakan oleh hakim Mahkamah	Objek kajiannya: permohonan pernyataan pailit pada badan hukum

		<p><i>Sentosa di tingkat Kasasi (Studi Kasus: Putusan MA Nomor: 196 K/PDT.SU S-PAILIT/2017).”</i></p>	<p>hukum berupa Perseroan Terbatas. Sama-sama menggunakan jenis penelitian normative yang bersifat preskriptif.</p>	<p>Agung sehingga beberapa kali ajuan permohonan pernyataan pailit pada badan hukum yang berupa Perseroan Terbatas yakni PT Ramaldi Praja Sentosa ditolak dengan analisis menggunakan KUHPerdata, UU Nomor 37 Tahun 2007 tentang Kepailitan dan PKPU, dan SEMA-RI No. 2 Tahun 2016 tentang Peningkatan Efisiensi dan Transparansi Penanganan Perkara Kepailitan dan PKPU di Pengadilan.</p>	<p>berupa Perseroan Terbatas pada waktu pandemi Covid-19 dengan analisis yang digunakan yaitu UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU serta Hukum Islam.</p>
--	--	---	---	---	---

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan adalah susunan pembahasan yang berasal dari beberapa uraian pembahasan dalam suatu karangan karya tulis ilmiah

yang disusun secara runtut dan sistematis dengan tujuan memudahkan pembaca dalam memahami permasalahan yang dibahas pada penulisan skripsi, oleh sebab itu dalam penelitian ini penulis menyusun secara keseluruhan membentuk empat bab, diantaranya:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini merupakan bab pembukaan yang memuat elemen-elemen dasar dari sebuah penelitian, antara lain: 1. Latar belakang masalah (berisikan uraian pembahasan seperti hal-hal yang menimbulkan permasalahan, sebab-sebab penulis meneliti permasalahan tersebut, urgensi penelitian serta isu hukumnya) 2. Rumusan masalah (berisikan poin-poin permasalahan yang diangkat dalam penelitian dengan kata tanya sebagai awalan kalimat) 3. Tujuan penelitian (berisikan penjelasan hasil yang hendak dicapai penulis dalam bentuk poin-poin yang mempunyai keterkaitan dengan rumusan masalah yang telah ditetapkan) 4. Manfaat penelitian (berisikan uraian pembahasan mengenai kegunaan dan kontribusi hasil penelitian meliputi manfaat teoritis dan praktis) 5. Metode penelitian (berisikan uraian pembahasan yang terdiri dari 5 hal yakni: jenis penelitian, pendekatan penelitian, jenis bahan hukum, metode pengumpulan bahan hukum, serta metode pengolahan bahan hukum) 6. Penelitian terdahulu (memuat informasi penelitian yang telah dilakukan sebelum-sebelumnya dengan tujuan untuk menjamin orisinalitas penelitian yang sedang diteliti) 7. Sistematika pembahasan (yang berisikan informasi tentang pembahasan seluruh penelitian dalam skripsi).

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini merupakan bab yang mendukung proses analisis sebuah penelitian dengan memuat beberapa teori-teori dan/atau konsep yuridis guna menjadi alat untuk pengkajian permasalahan-permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini sehingga menjadi landasan dalam menjawab rumusan masalah tersebut. Pada bab ini, peneliti menggunakan teori kepailitan yang berlaku pada hukum positif di Indonesia, teori kepailitan yang berlaku pada hukum islam yang disebut dengan *Taflis* serta PKPU (Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang).

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan bab inti dari adanya penelitian yang berisikan paparan serta pembahasan hasil penelitian yang diperoleh dari menelaah beberapa literatur, kemudian diolah datanya sehingga menjadi jawaban dari permasalahan yang telah diajukan serta ditetapkan pada rumusan masalah.

BAB IV PENUTUP

Bab ini merupakan bab yang paling terakhir di penulisan penelitian dengan berisikan kesimpulan dan saran. Kesimpulan yaitu ringkasan jawaban secara singkat dan jelas atas pertanyaan yang diajukan dalam poin-poin rumusan masalah, sedangkan saran yaitu nasihat/masukan baik itu bagi ilmu pengetahuan, akademisi, pihak-pihak terkait ataupun peneliti selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kepailitan Dalam Hukum Indonesia

1. Istilah dan pengertian kepailitan

Istilah yang dikenal serta digunakan oleh masyarakat umum Indonesia untuk mendeskripsikan keadaan perseorangan, badan hukum, atau yang lainnya ketika tidak mampu membayarkan utangnya adalah bangkrut atau pailit. Kata pailit secara etimologi bermula dari bahasa Italia yakni “*Faillie*” atau “*Faillimento*”, kemudian diadopsi kedalam bahasa Perancis menjadi “*Faillite*”, kemudian diadopsi lagi kedalam bahasa Belanda menjadi “*Faillie(t)*” yang semua kata adopsian tersebut mempunyai makna yang sama, jika diartikan kedalam bahasa Indonesia yakni berarti pailit atau pemogokan, pembayaran yang macet.³⁴ Sedangkan kata bangkrut secara etimologi bermula dari bahasa latin kuno yakni “*bancu atau bancus*” yang berarti meja rusak/pecah, kemudian diadopsi kedalam bahasa italia menjadi “*banco rotto*”, kemudian diadopsi lagi kedalam bahasa Perancis menjadi “*banqueroute*”, dan menjadi kata “*bankrupt*” dalam bahasa Inggris. Istilah *Faillities dan banqueroute* digunakan secara bersamaan pada tahun 1673 di Perancis.³⁵ Sedangkan Negara-negara yang menggunakan bahasa inggris dalam bahasa sehari-harinya, pembayaran yang macet menggunakan istilah

³⁴ Elyta Ras Ginting, *Hukum Kepailitan: Teori Kepailitan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), 3.

³⁵ Elyta Ras Ginting, *Hukum Kepailitan*, 4.

Bankruptcy, di Indonesia sendiri menggunakan istilah pailit atau kepailitan.³⁶

Pengertian kepailitan secara terminologi mempunyai perbedaan sudut pandang pemikiran dari beberapa para ahli hukum. Kartono mendefinisikan kepailitan yaitu sitaan beserta eksekusi semua kekayaan debitur yang berhutang setelah pernyataan pailit oleh putusan pengadilan untuk dibagikan kepada para krediturnya sesuai dengan jumlah piutang masing-masing.³⁷ Sedangkan menurut J.B. Huizink kepailitan ialah sita umum terhadap semua barang-barang yang dimiliki oleh debitur yang digunakan untuk kepentingan pembayaran kepada pihak kreditur.³⁸ Subekti mengartikan lebih sederhana yakni suatu usaha bersama oleh kreditur guna memperoleh pembayaran atas semua piutangnya dari debitur secara adil.³⁹ Terlepas dari perbedaan sudut pandang pemikiran beberapa para ahli hukum terkait pengertian kepailitan secara terminologi, UUKPKPU mengemukakan definisi kepailitan yaitu: “*Sita umum atas semua kekayaan debitur yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator dibawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini (Pasal 1 angka 1).*”⁴⁰

³⁶ Tami Rusli, *Hukum Kepailitan di Indonesia* (Bandar Lampung: ULB PRESS, 2019), 16.

³⁷ Marthasia Kusumaningrum, “Perkembangan Pengertian Utang Menurut Undang-Undang Kepailitan di Indonesia” (Diponegoro Semarang, 2011), 27, <http://eprints.undip.ac.id/>.

³⁸ Amran Suadi, *Hukum Kepailitan Syariah (Al-Taflis) Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2021), 8.

³⁹ Kusumaningrum, “Perkembangan Pengertian Utang Menurut Undang-Undang Kepailitan di Indonesia,” 26.

⁴⁰ “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.”

Adanya perbedaan beberapa definisi kepailitan diatas, dapat disimpulkan serta dipahami bahwa kepailitan mempunyai unsur - unsur yang terkandung didalamnya, apabila unsur - unsurnya tidak terwujud secara lengkap maka tidak dapat dikatakan sebagai kepailitan. Unsur-unsur tersebut antara lain:

- a. Terdapatnya penyitaan dan eksekusi terhadap seluruh harta kekayaan yang dimiliki oleh debitur.
- b. Penyitaan semua harta kekayaan debitur dipergunakan sebagai kepentingan seluruh kreditur atas piutangnya.
- c. Debitur dalam kondisi berhenti membayarkan utangnya.
- d. Debitur kehilangan hak untuk mengelola, menguasai hartanya setelah adanya putusan pailit oleh pengadilan.
- e. Para kreditur mempunyai hak yang sama dengan kreditur lain dalam pemenuhan piutang dari harta kekayaan debitur kecuali terdapatnya aturan bagi kreditur untuk didahulukan pemenuhan piutangnya.⁴¹

2. Sejarah, Landasan, dan Dasar Hukum Kepailitan

- a. Sejarah Hukum Kepailitan Indonesia.

Peraturan-peraturan tentang kepailitan di Indonesia mengalami beberapa kali perubahan dan perkembangan yang menyesuaikan kebutuhan hukum masyarakat dimulai pada pemerintahan jajahan Negara Belanda hingga pada pemerintahan Republik Indonesia sampai saat ini.

⁴¹ Suadi, *Hukum Kepailitan Syariah (Al-Taflis) Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*, 9.

1) Peraturan *Faillissements-Verordening* sebelum berlaku.

Pada mulanya, kepailitan di Indonesia diatur oleh 2 peraturan Negeri Belanda yakni “*Wetboek Van Koophandel (WvK)* dan *Reglement op de Rechtsvordering (RV)*,” yang penerapan kedua peraturan tersebut justru banyak menimbulkan kesulitan seperti: Formalitas yang banyak sehingga menjadikan kesulitan dalam pelaksanaannya, mahalnya biaya, serta lamanya waktu yang dihabiskan, sebab hal itu maka dibuatlah peraturan baru dibawah kendali kolonial belanda tentang kepailitan dengan pelaksanaan yang mudah, sederhana, murah, dan cepat yang bernama “*Verordening op het Faillissement en de Surseance van Betalin voor de Euoropeanen in Nederlands Indie* (Peraturan untuk Kepailitan dan Penundaan Pembayaran untuk Orang-orang Eropa)” yang semenjak dijalankan pada 1 November 1906.⁴²

2) Peraturan *Faillissements-Verordening* setelah berlaku (Stb. 1905-217).

Pada mulanya, peraturan ini hanya diberlakukan kepada penduduk Asing, Eropa, Cina dan Timur Asing. Peraturan ini berlaku cukup lama yakni kurang lebih 92 tahun, ketika masa penjajahan Jepang sempat akan membuat Undang-Undang Darurat mengenai kepailitan, akan tetapi setelah kemerdekaan Indonesia, hukum kepailitan produk Belanda kembali

⁴² Serlika Aprita, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang* (Palembang: Pena Indis, 2018), 36.

diberlakukan.⁴³ Peraturan ini berisi 279 Pasal yang terdiri dari II Bab (Bab pertama Pasal 1 – 211 tentang Kepailitan, sedangkan Bab kedua Pasal 212 – 279 tentang Penundaan Pembayaran).⁴⁴

3) Setelah Kemerdekaan Republik Indonesia.

Keberadaan peraturan-peraturan sebelumnya dalam masyarakat Indonesia kurang dikenal dan dipahami, peraturan-peraturan tersebut hanya diberlakukan kepada saudagar yang taat pada hukum perdata dan dagang barat saja, hal ini menyebabkan kurangnya kemanfaatan peraturan tersebut bagi masyarakat pribumi, sehingga Negara Indonesia membuat produk hukum sendiri yang bermula dari terbitnya Perpu (Peraturan Pemerintah) Nomor 1 Tahun 1998, pada masa ini tidak mencabut peraturan sebelumnya akan tetapi mengubah serta menerjemahkan peraturan sebelumnya kedalam bahasa Indonesia,⁴⁵ peraturan ini berisi 289 Pasal yang terdiri dari III Bab (Bab pertama Pasal 1 – 211 tentang kepailitan, Bab kedua Pasal 212 – 279 tentang PKPU, Bab ketiga Pasal 280 – 289 tentang Pengadilan Niaga),⁴⁶ kemudian disempurnakan membentuk perUndang-Undangan dengan Nomor 4 Tahun 1998, setelah itu karena kondisi krisis moneter sehingga ditingkatkan dan disempurnakan kembali menjadi UUK PKPU

⁴³ Aprita, 40.

⁴⁴ Rahayu Hartini, *Hukum Kepailitan* (Malang: UMM Press, 2007), 8.

⁴⁵ Aprita, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, 48.

⁴⁶ Hartini, *Hukum Kepailitan*, 9.

Nomor 37 Tahun 2004.⁴⁷ yang berisi 308 Pasal dan terdiri dari VII Bab.

b. Landasan Hukum Kepailitan

Landasan hukum yaitu tempat yang dijadikan sebagai pijakan bagi dasar hukum. Sedangkan landasan hukum kepailitan berarti tempat yang dijadikan sebagai pijakan bagi dasar hukum kepailitan secara struktural. Secara konkrit landasan hukum kepailitan yakni berada pada ranah hukum perdata.⁴⁸

c. Dasar Hukum Kepailitan

Pada zaman dahulu, yang mengatur Institusi hukum kepailitan yakni “*Faillissements-Verordening Staatsblad 1905:217 juncto Staatsblad 1960:348*,” karena peristiwa krisis keuangan terjadi secara global yang mengakibatkan dunia usaha mengalami kesulitan yang cukup besar, sehingga peraturan tersebut diubah menjadi Perpu Nomor 1 Tahun 1998, lalu disempurnakan dan ditingkatkan membentuk UUK Nomor 4 Tahun 1998. Adanya beberapa kali perubahan pada peraturan tersebut tetap saja tidak bisa menangani permasalahan dan perkembangan kebutuhan hukum pada masyarakat sehingga di perbaikilah menjadi UUK-PKPU Nomor 37 Tahun 2004.⁴⁹

⁴⁷ Aprita, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, 50.

⁴⁸ Yuhelson, *Hukum Kepailitan di Indonesia* (Gorontalo: Ideas Publishing, 2019), 19.

⁴⁹ Man S. Sastrawidjaja, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Cetakan Pertama* (Bandung: Alumni, 2016), 74.

Ada 4 Pasal di dalam KUHPer/Kitab Undang - Undang Hukum Perdata (BW) yang juga dijadikan sebagai dasar hukum kepailitan di Indonesia yakni:

- 1) Pasal 1131 KUHPer yang berbunyi “*Segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan perorangan debitur itu.*”
- 2) Pasal 1132 KUHPer yang berbunyi “*Barang-barang itu menjadi jaminan bersama bagi semua kreditur terhadapnya, hasil penjualan barang-barang itu dibagi menurut perbandingan piutang masing-masing kecuali bila diantara para kreditur itu ada alasan-alasan sah untuk didahulukan.*”
- 3) Pasal 1133 KUHPer yang berbunyi “*Hak untuk didahulukan di antara para kreditur bersumber pada hak istimewa, gadai, dan hipotek.*”
- 4) Pasal 1134 KUHPer yang berbunyi “*Hak istimewa adalah suatu hak yang diberikan oleh undang-undang kepada seorang kreditur yang menyebabkan ia berkedudukan lebih tinggi daripada yang lainnya semata-mata berdasarkan sifat piutang itu. Gadai dan hipotek lebih tinggi daripada hak istimewa, kecuali dalam undang-undang dengan tegas menentukan kebaikannya.*”

Beberapa Undang-undang yang lainnya juga dijadikan sebagai dasar hukum kepailitan di Indonesia selain yang telah disebutkan diatas, yakni tentang Perseroan Terbatas, Fidusia, Pasar Modal, Yayasan, serta Koperasi.⁵⁰

3. Tujuan dan Fungsi Undang-Undang Kepailitan di Indonesia

Peraturan tentang kepailitan yang telah menjadi hukum/norma, diundang-undangkan oleh pemerintah Indonesia dengan memiliki tujuan yang baik, adil, dan bermanfaat untuk warga negaranya, berikut beberapa tujuan dari hukum kepailitan:

- a. Adanya hukum kepailitan menjadikan debitur membayar utangnya sesuai dengan hasil jumlah perolehan penjualan seluruh hartanya yang kemudian dibagikan kepada semua krediturnya secara adil dan rata kecuali ada sebab-sebab yang menjadikan kreditur didahulukan pemenuhan hutangnya (dalam hal ini agar debitur tidak membayarkan utang-utangnya dengan sukarela atas kemauannya).
- b. Untuk menjauhi terjadinya perebutan harta kekayaan debitur apabila para kreditur secara waktu yang bersamaan menagih piutangnya kepada debitur.
- c. Untuk menghindari terjadinya penagihan piutang oleh kreditur pemegang hak jaminan kebendaan yang ingin memperoleh hak-hak istimewanya dengan cara menjual langsung harta kekayaan debitur tanpa melihat kepentingan kreditur yang lainnya.

⁵⁰ Yuhelson, *Hukum Kepailitan di Indonesia*, 21–25.

- d. Untuk menjauhi terjadinya kecurangan yang dilakukan oleh debitur sendiri seperti debitur lari dari utang-utangnya, menghilangkan, memindahkan atau menjual semua harta kekayaannya yang mengakibatkan para kreditur tidak mendapatkan pemenuhan piutangnya.
- e. Menghukum pengurus karena kesalahan atau kelalaian dirinya yang mengakibatkan badan hukum perusahaannya mengalami insolvensi dikarenakan keadaan keuangan perusahaan dalam masa yang buruk.⁵¹
- f. Memberikan kesempatan kepada debitur dan krediturnya agar bermusyawarah dalam melaksanakan restrukturisasi utang.
- g. Memberikan perlindungan kepada debitur yang beritikad baik melalui pembebasan utang.⁵²

Selain memiliki tujuan, hukum kepailitan diundang-undangkan oleh pemerintah Indonesia juga berfungsi sebagai perlindungan kepada pihak-pihak yang berkepentingan seperti kreditur, debitur, atau juga masyarakat. Berikut fungsi-fungsi dari adanya undang-undang kepailitan di Indonesia:

- a. Mengurus tingkatan prioritas serta urutan piutang para kreditur.
- b. Mengurus proses pihak debitur dapat dimohonkan pailit.

⁵¹ Yuhelson, *Hukum Kepailitan di Indonesia*, 15.

⁵² Niru Anita Sinaga dan Nunuk Sulisrudatin, "Hukum Kepailitan dan Permasalahannya di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara - Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma* Vol. 7, no. No. 1 (2016): 163, <https://journal.universitassuryadarma.ac.id>.

- c. Mengurus tata cara bagaimana memutuskan fakta adanya piutang kreditur.
- d. Mengurus sahnya piutang kreditur.
- e. Mengurus tata cara penyesuaian dari tagihan kreditur.
- f. Mengurus tata cara bagaimana pembagian hasil dari harta kekayaan debitur yang telah terjual sesuai dengan prioritas dan urutan-urutannya.
- g. Mengurus tata cara perdamaian yang bisa dilakukan oleh debitur dengan para krediturnya.⁵³

4. Asas-Asas dan Prinsip Hukum Kepailitan

Hukum kepailitan termasuk bagian daripada hukum perdata dan acara perdata, oleh karena itu setiap asas yang berperan aktif pada hukum perdata dan hukum acara perdata maka juga wajib berperan aktif/berlaku pada hukum kepailitan. Berikut asas-asas yang berlaku dalam UUKPKPU:

- a. Asas Keseimbangan, yaitu asas tidak berpihak, yang mewujudkan tidak adanya penyalahgunaan keadaan oleh debitur yang tidak jujur, dan tidak adanya penyalahgunaan keadaan oleh pemberi utang yang beritikad buruk.
- b. Asas Kelangsungan Usaha, yaitu asas yang memberikan kesempatan bagi perusahaan debitur sehingga prospek usahanya memungkinkan tetap bisa dilanjutkan.

⁵³ Zainal Asikin, *Hukum Kepailitan* (Yogyakarta: ANDI Anggota IKAPI, 2020), 16–17.

- c. Asas Keadilan, yaitu asas yang memberikan keseimbangan kepada pihak yang berkepentingan sehingga terhindar dari kesewenang-wenangan oleh salah satu pihak atau lainnya. Dalam asas ini melindungi kreditur dan debitur yang beritikad baik, khususnya dalam masalah mencegah terjadinya kreditur dalam menagih piutang kepada debitur tanpa mempertimbangkan kreditur lain.⁵⁴
- d. Asas Integrasi, yaitu asas yang berada dalam hukum kepailitan harus berdasarkan pada hukum materil dan formil yang terintegrasi pada prosedur acara perdata nasional dan hukum perdata.
- e. Asas Kecepatan Pengambilan Keputusan, yaitu asas yang harus diwujudkan ketika berproses dalam perkara kepailitan karena proses dalam pengadilan ini kerap digunakan oleh para pelaku usaha.
- f. Asas Keterbukaan, yaitu asas terbuka kepada masyarakat dalam hal insolvensi badan hukum pailit guna menghindari dampak negatif yang timbul pada waktu yang akan datang seperti mencegah terjadinya debitur beritikad buruk dengan cara menipu kepada masyarakat agar memperoleh dana.
- g. Asas Efektivitas, yaitu asas dimana putusan pengadilan harus segera dijalankan secara cepat meliputi putusan penolakan/dikabulkannya permohonan pailit, putusan perdamaian antara kreditur dan debitur, atau putusan PKPU.⁵⁵

⁵⁴ Hartini, *Hukum Kepailitan*, 16.

⁵⁵ Yuhelson, *Hukum Kepailitan di Indonesia*, 27.

Adanya Hukum kepailitan di Indonesia muncul bukan dari ruang hampa, melainkan berlandaskan prinsip-prinsip tertentu. Oleh sebab itu, apabila ingin mengetahui hukum kepailitan secara keseluruhan maka juga harus memahami prinsip-prinsip yang terkandung didalamnya. Jumlah prinsip-prinsip hukum kepailitan tidak ada kesepakatan yang pasti dari para pakar hukum, Roman Tomasic mengutarakan terdapatnya 10 prinsip hukum kepailitan, sedangkan Hadi subhan mengemukakan adanya 6 prinsip dalam hukum kepailitan,⁵⁶ dan Ely Ras Ginting berpendapat adanya 7 prinsip hukum kepailitan, diantaranya:

- a. Prinsip *Concursus Creditorium*, yaitu prinsip dimana penyitaan harta kekayaan debitur dapat dilakukan dengan syarat debitur mempunyai minimal dua kreditur, serta hasil penjualan seluruh aset kekayaan debitur tidak cukup untuk melunasi seluruh utang debitur.
- b. Prinsip *Insolven*, yaitu prinsip dimana keadaan utang debitur lebih besar dari total harta kekayaannya. Keadaan insolven ini pada negara-negara di dunia dijadikan syarat untuk dapat mempailitkan debitur, akan tetapi di Indonesia dijadikan syarat untuk melikuidasi harta kekayaan debitur yang telah ditetapkan oleh hakim lewat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap/inkracht sebagai debitur pailit.
- c. Prinsip *Paritas Creditorium*, yaitu prinsip dimana para kreditur akan mendapatkan pembayaran piutang secara seimbang/adil. Prinsip ini

⁵⁶ Suadi, *Hukum Kepailitan Syariah (Al-Taflis) Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*, 14.

- berasal dari asas *pari pasu* yang meletakkan seluruh kekayaan debitur yang ada atau akan ada menjadi jaminan atas seluruh perikatan-perikatan yang dibuatnya.
- d. Prinsip *Pari Pasu Prorata Parte*, yaitu prinsip yang dapat dilakukan apabila debitur sudah menjadi pailit, namun hartanya kurang dalam mencukupi pembayaran utangnya sehingga seluruh kreditur menerima pelunasan piutangnya tanpa ada yang didahulukan dan pembagiannya dilakukan secara proporsional yakni sesuai dengan jumlah piutang masing-masing.
 - e. Prinsip *Debt Collection*, yaitu prinsip yang membedakan antara tuntutan kewajiban pelunasan utang yang harus diajukan dengan gugatan perdata (perbuatan melawan hukum dan wanprestasi) dengan tuntutan keharusan pembayaran utang dengan permohonan perkara pernyataan pailit.
 - f. Prinsip Utang yang Sudah Jatuh Tempo, yaitu prinsip apabila utang belum jatuh tempo maka debitur tidak bisa dimohonkan pailit, akan tetapi apabila salah satu utangnya ada yang sudah jatuh tempo dan debitur berhenti membayar utangnya sehingga kreditur diperbolehkan mengajukan permohonan pernyataan pailit di pengadilan.
 - g. Prinsip Transparansi, yaitu prinsip dimana semua harta kekayaan debitur dijual melewati proses lelang yang berguna agar tidak adanya

kesepakatan yang buruk antara kreditur dengan pembeli yang dapat merugikan debitur.⁵⁷

- h. Prinsip Teritorial, yaitu prinsip dimana penjatuhan pernyataan pailit di suatu negara hanya dapat berlaku di negara tersebut, sedangkan penjatuhan pernyataan pailit di negara luar tidak dapat berlaku pada negara yang bersangkutan.⁵⁸

5. Syarat-Syarat Kepailitan di Indonesia

Syarat-syarat kepailitan adalah sesuatu hal yang harus terpenuhi terlebih dahulu ketika perseorangan atau badan hukum, kreditur atau debitur yang mau mengusulkan pengajuan pernyataan pailit di Pengadilan Niaga. Peraturan perundang-undangan menuliskan bahwa: *“Debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonannya satu atau lebih kreditur.”* Dapat ditarik kesimpulan tentang ketentuan-ketentuan yuridis untuk seseorang atau badan hukum dapat dimohonkan kepailitan yakni:

- a. Harus terdapatnya utang.
- b. Adanya minimal 1 utang telah habis masanya dan dapat ditagih.
- c. Seorang debitur memiliki paling sedikit 2 kreditur.⁵⁹

⁵⁷ Ginting, *Hukum Kepailitan: Teori Kepailitan*, 52–65.

⁵⁸ Rahmad Bastian, *Prinsip Hukum Kepailitan Lintas Yurisdiksi* (Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum, 2005), 229.

⁵⁹ Tata Wijayanta, “Kajian tentang Pengaturan Syarat Kepailitan Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004,” *Mimbar Hukum* Vol. 26, no. No. 1 (Februari 2014): 3, <https://doi.org/https://doi.org/10.22146/jmh.16063>.

6. Akibat Hukum Putusan Kepailitan

Sejak tanggal diputusnya pernyataan kepailitan oleh Pengadilan Niaga terhadap debitur pailit maka mengandung akibat hukum yaitu hilangnya hak debitur dalam mengurus dan menguasai harta kekayaannya yang masuk ke dalam boedel pailit, sehingga kepengurusan dan penguasaan harta kekayaan debitur pailit berpindah alih kepada balai harta peninggalan atau kurator.⁶⁰ Kurator juga harus memperhatikan kondisi debitur pailit, apabila untuk kebutuhan hidup debitur pailit tidak ada maka kurator harus memberikan tunjangan hidupnya.⁶¹

B. Kepailitan Dalam Hukum Islam

1. Istilah dan Pengertian Kepailitan (*Taflis*)

Para fuqaha ketika akan mendefinisikan sesuatu maka selalu melihat dari 2 pandangan yakni pandangan secara etimologi, dan pandangan secara terminologi. Pandangan secara etimologi sering menyebabkan perbedaan pendapat dikalangan para fuqaha dikarenakan sesuatu secara etimologi merupakan dasar pemahaman makna dan maksud atas suatu kata untuk mengembangkan pembahasan kedalam pandangan secara terminologi, termasuk istilah yang digunakan dalam artian kepailitan, para fuqaha berbeda penyebutan dalam pandangan secara etimologi, ada yang menggunakan istilah "*Taflis*", "*Iflas*" atau

⁶⁰ Juditia Damlah, "Akibat Hukum Putusan Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004," *Lex Crimen* Vol. VI, no. No. 2 (Maret 2017): 97, <https://ejournal.unsrat.ac.id>.

⁶¹ Sinaga dan Sulisrudatin, "Hukum Kepailitan dan Permasalahannya di Indonesia," 167.

“*Fals*”. Perbedaan penyebutan istilah tersebut akan tetapi mempunyai pengertian atau makna yang sama.⁶²

Hukum Islam secara umum mengistilahkan kepailitan dengan kata *Taflis*, menurut bahasa berarti pailit / jatuh miskin. Sedangkan dalam Fiqih secara umum mengistilahkan kepailitan dengan kata *Iflas* yang berarti tidak memiliki harta / uang. Hukum Islam mendefinisikan *Taflis* secara terminologi yaitu seseorang yang memiliki utang yang mana seluruh hartanya digunakan sebagai pembayaran utang sampai tak tersisa sedikitpun untuknya. Sedangkan para fuqaha mendefinisikan *Taflis* secara terminologi yaitu putusan yang diputus oleh hakim yang mengandung ketidakbolehan seorang pailit untuk melakukan perbuatan terhadap hartanya.⁶³ Para mazhab mempunyai perbedaan dalam peristilahan serta makna dari *Taflis*, yakni:

- a. Mazhab Hanafi: Peristilahan kepailitan yang digunakan oleh para fuqaha dari mazhab hanafi ialah “*hajr*” yaitu adanya utang menyebabkan seseorang dibatasi dalam pergerakannya. Sedangkan secara terminologi dijelaskan bahwa seseorang yang mempunyai utang menjadikan disitanya harta kekayaannya yang mana dalam penetapannya harus melalui putusan hakim. Buku “*Al-Fatawa Al-Hindiyah*” dijelaskan didalamnya *taflis* yang disebabkan oleh utang

⁶² Suadi, *Hukum Kepailitan Syariah (Al-Taflis) Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*, 30.

⁶³ Abu Bakar Jabr Al Jazairi, *Ensiklopedia Muslim, Minhajul Muslim* (Solo: Pustaka Arafah, 2005), 23.

- itu sama halnya dengan seorang pria yang “*dayyuts*” terhadap istrinya (keadaan hartanya bisa habis, bisa juga bertambah).⁶⁴
- b. Mazhab Maliki: Peristilahan kepailitan yang ditemukan didalam buku-buku para fuqaha dari mazhab maliki ialah “*Falas*”, “*Iflas*”, dan “*Taflis*”. *Falas* yang berarti tidak mempunyai harta (Menurut Ibnu Juz’i dan Ibnu Rusyd), berarti juga tidak memiliki harta yang tersisa sedikitpun setelah *ghurma*’/*shahibul al-maal* mengambilnya (Menurut Al-Adawy), kemudian berarti nasabah yang sedang terlilit utang (Menurut Dardir).⁶⁵
- c. Mazhab Syafi’i: Peristilahan kepailitan yang digunakan oleh para fuqaha dari mazhab Syafi’i lebih mengutamakan istilah “*Taflis*” dan “*Falas*” daripada “*Iflas*” sebab penggunaan istilah *Iflas* itu biasanya pada keadaan kesulitan setelah adanya kemudahan. Sebagian mengartikan *Taflis* yaitu putusan yang diputus oleh hakim berisi pembatasan ruang gerak kepada nasabah agar tidak melakukan perbuatan apapun pada hartanya dengan syarat-syarat tertentu.⁶⁶
- d. Mazhab Hanbali: Peristilahan tentang kepailitan oleh para fuqaha dari mazhab Hanbali tidak diperhatikan, melainkan lebih memperhatikan kepada “*Muflis*” yaitu orang yang diputus oleh

⁶⁴ Suadi, *Hukum Kepailitan Syariah (Al-Taflis) Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*, 30–31.

⁶⁵ Suadi, 32.

⁶⁶ Suadi, 33.

hakim bahwa dia dalam keadaan *taflis* sehingga dibatasi pergerakannya atas hartanya.⁶⁷

Standar akuntansi syariah / *Accounting and Auditing Organizations for Islamic Financial Institutions* (AAOIFI) mendefinisikan *Iflas* yaitu kondisi nasabah yang memiliki utang lebih banyak dibandingkan hartanya yang dia miliki, sedangkan *Taflis* yaitu Seorang nasabah diputus oleh hakim agar tidak melakukan segala macam transaksi terhadap hartanya.⁶⁸

2. Dasar Hukum Kepailitan (*Taflis*)

Kata *Taflis*, *Iflas*, atau *Fals* tidak didapati dalam ayat Al-Qur'an, akan tetapi ditemukan kata lain yang secara bahasa mempunyai keterkaitan dengan akibat hukum dari *Taflis* yaitu *Hajr*, kemudian ditemukan juga maksud bagi orang yang dinyatakan *Muflis* oleh putusan pengadilan untuk dibatasi pergerakannya atas hartanya yang dia miliki.⁶⁹

a. Dalil Al-Qur'an

وَيَقُولُونَ حَجْرًا مَّحْجُورًا

Artinya: Dan mereka berkata: *Hijran Mahjuuraa*. (QS. Al-Furqan:22).

Ulama yang berasal dari Arab Saudi bernama Syaikh Sholeh bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan menjelaskan yang dimaksud dengan "*Hijran Mahjuuraa*" adalah sesuatu yang haram

⁶⁷ Suadi, 34.

⁶⁸ Suadi, 35.

⁶⁹ Suadi, 27.

dan diharamkan atau sesuatu yang terlarang untuk dilakukan.⁷⁰ Kata Al-hajr juga ditemukan dalam firman Allah yang berbunyi:

هَلْ فِي ذَلِكَ قَسَمٌ لِذِي حِجْرٍ

Artinya: “Pada yang demikian itu yakni sumpah itu terdapat sumpah bagi orang-orang yang berakal. (QS. Al-Fajr: 5).”

Buku berjudul “*Tafsir Al-Qur’an Al-Azhim*” yang ditulis oleh Ibnu Katsir menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan *Al-Hajr* yaitu putusan yang diputus oleh hakim tentang pembatasan tindakan hukum seseorang yang berupa pembatasan untuk melakukan segala tindakan yang berkaitan dengan hartanya akibat pailit atau boros dalam penggunaan uang atau masih anak-anak atau serupanya.⁷¹

Dua ayat diatas yang terkait kata *Hijr* merupakan tahapan setelah *Taflis*, memiliki makna secara bahasa yakni melarang, membatasi, apabila tidak dibatasi maka akan mengakibatkan bahaya dan berdampak buruk kepada diri sendiri ataupun orang lain. Dalam hal ini agar diberlakukan kepada *Muflis* untuk melaksanakan kewajibannya membayar utang dan menjaga hak-hak *Shahibul al-maal*.⁷²

b. Dalil Hadits

1) Dari Ibnu Kaab bin Malik

⁷⁰ Sholeh bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan, *Al-Mulakhash Al-Fiqhy* (Kairo: Darul Aatsar, 2004), 442.

⁷¹ Ismail bin Katsir Al-Qurasyi Al-Dimasyqy, *Tafsir Al-Qur’an Al-Azhim* (Kairo: Maktabah As-Shofa, 2004), 9.

⁷² Suadi, *Hukum Kepailitan Syariah (Al-Taflis) Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*, 29.

عَنْ ابْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِي أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
حَجَرَ عَلَى مُعَاذِ بْنِ مَالِهِ وَبَاعَهُ فِي دَيْنٍ كَانَ عَلَيْهِ

“Artinya: *Dari Kaab bin Malik, dari ayahnya r.a bahwa sesungguhnya Rasulullah saw. Menahan barang kepunyaan Mu’adz bin jabal dan beliau menjualnya untuk melunasi hutangnya yang menjadi bebannya.*”⁷³

Riwayat lain juga dikatakan ketika Rasulullah menentukan atau menjadikan seseorang bernama Mu’adz bin jabal sebagai orang yang dalam keadaan terlilit utang serta tidak mampu melunasinya.

كَانَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ شَابًّا سَخِيًّا وَكَانَ لَا يُمَسِّكُ شَيْئًا. فَلَمَّ يَزَلْ يَدَانُ
حَتَّى أَغْرَقَ مَالَهُ كُلَّهُ فِي الدَّيْنِ فَاتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فَكَلَّمَهُ لِحُكْمِهِ غُرْمَاءَهُ فَلَوْ تَرَكَوْا لِأَحَدٍ لَتَرَكَوْا لِمُعَاذٍ لِأَجْلِ رَسُولِ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَبَاعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
لَهُمْ مَالَهُ قَامَ مُعَاذٌ بِغَيْرِ شَيْءٍ.

Artinya: “*Adalah Mu’adz bin Jabal seorang pemuda yang dermawan, dan dia tidak menahan suatu ditangannya. Dia terus saja dermawan sehingga dia membenamkan semua hartanya di dalam hutang. Lalu dia datang kepada Nabi SAW, kemudian menceritakan hal tersebut kepada beliau agar menjadi perantara terhadap orang-orang yang menghutangnya. Sekiranya mereka membiarkan seseorang, tentulah mereka*

⁷³ Suadi, 29.

membiarkan Mu'adz, demi Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW, menjual semua hartanya (Mu'adz) untuk diberikan kepada mereka, sehingga mu'adz tidak lagi mempunyai sesuatupun.”⁷⁴

- 2) Hadits Abi Sa'id Al-Khudry yang artinya “*Bahwa seorang ditimpa musibah pada buah yang telah ia beli, sehingga utangnya menjadi banyak, maka Rasulullah berkata: bersedekahlah kalian kepadanya, maka orang-orang yang bersedekah kepadanya akan tetapi hasil sedekah tersebut belum bisa melunasi utangnya, lalu Rasulullah berkata kepada para shahib al-maal: ambillah oleh kalian harta muflis berupa apa saja yang kalian temukan, dan hanya itu saja hak kalian.*”⁷⁵

3. Prinsip Hukum Kepailitan (Taflis)

Prinsip dalam islam sama halnya dengan asas, pondasi, dasar bagi seseorang dalam berperilaku, berpikir, bertindak dll. Prinsip *Taflis* dalam hukum Islam berarti asas yang dijadikan sebagai pedoman dalam bertindak pada masalah di bidang kepailitan. Muhammad Daud Ali menyebutkan terdapatnya 18 prinsip hukum Islam yang menjadi asas-asas pada bidang perdata (*Muamalah*), diantaranya adalah:

- a. Prinsip yang berhukum mubah / kebolehan.

⁷⁴ Indah Relly Kurniawati, “Balai Harta Peninggalan Sebagai Pengampu Kepailitan (Studi Kasus Tentang Pengampuan Kepailitan Pada Balai Harta Peninggalan Semarang)” (Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, 2008), 30, https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/11737/1/2103093_INDAH_RELLY_KURNIAWATI.pdf.

⁷⁵ Suadi, *Hukum Kepailitan Syariah (Al-Taflis) Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*, 29.

- b. Prinsip yang memberikan kemanfaatan bagi kehidupan.
- c. Prinsip yang bersifat bebas dan kesukarelaan.
- d. Prinsip yang menghindari mudharat dan mendekati manfaat.
- e. Prinsip yang bersifat kebaikan.
- f. Prinsip yang bersifat kekeluargaan dan persamaan derajat.
- g. Prinsip yang mengandung keadilan dan keseimbangan.
- h. Prinsip yang mendahulukan kewajiban daripada hak.
- i. Prinsip yang melarang sesuatu dapat membahayakan diri sendiri serta orang lain.
- j. Prinsip yang bersifat kebebasan dalam berdagang.
- k. Prinsip yang memperoleh hak karena telah melakukan usaha.
- l. Prinsip yang mampu dalam berbuat dan bertindak.
- m. Prinsip yang dapat memberikan perlindungan.
- n. Prinsip yang mengandung hak milik pribadi berfungsi seperti sosial.
- o. Prinsip yang dapat melindungi orang yang beritikad baik.
- p. Prinsip yang membebaskan resiko kepada harta bukan pekerja.
- q. Prinsip yang bersifat mengatur.
- r. Prinsip yang bersifat tertulis.⁷⁶

4. Ketentuan Hukum Kepailitan (*Taflis*)

Seorang *Muflis* boleh melakukan apapun terhadap hartanya, dan itu hukumnya adalah sah secara hukum selama belum adanya putusan larangan oleh hakim. Ulama fiqh berbeda-beda pendapat dalam

⁷⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Amzah, 2015), 7.

menetapkan syarat-syarat seseorang dinyatakan pailit, apabila seseorang atau badan hukum telah memenuhi beberapa syarat dibawah ini maka dilarang membelanjakan hartanya, syarat-syarat tersebut antara lain:

- a. Perseorangan atau badan hukum tersebut benar-benar telah berutang dan utangnya dapat dibuktikan secara syar'i.
- b. Perseorangan atau badan hukum tersebut mempunyai harta yang sepadan bahkan lebih sedikit dari utangnya.

Apabila debitur dalam masalah utang lebih besar daripada hartanya maka disini terdapat perbedaan pandangan ulama terkait kreditur meminta kepada hakim untuk debitur diberikan *Hajr*. Mazhab Imam Abu Hanifah beserta 1 kelompok jamaah berasal dari Irak mengutarakan bahwa apabila kreditur meminta kepada hakim untuk debitur diberikan *Hajr* adalah tidak dapat diterima dan hakim tidak memiliki kewenangan menjual secara paksa harta orang tersebut melainkan mempunyai kewenangan untuk menahan sampai orang tersebut menjual hartanya sendiri yang hasil dari perolehan penjualan digunakan untuk membayar utangnya kepada para kreditur. Sedangkan menurut imam lainnya yakni Maliki, Syafi'i, dan Hanbali mengutarakan bahwa apabila kreditur meminta kepada hakim untuk memberikan *Hajr* kepada debitur adalah dapat diterima dan hakim mempunyai kewenangan dalam menjual harta debitur secara paksa lalu membagikan perolehan penjualan harta kekayaannya kepada kreditur sesuai pertimbangan.

- c. Utang sudah dalam jatuh tempo bukan dalam masa batas tenggang pembayaran.
- d. Seyogianya pelarangan ini atas permintaan semua atau sebagian dari pihak kreditur.⁷⁷

Perlu tidaknya keputusan hakim dalam menetapkan pailitnya perseorangan atau badan hukum, maka para ulama madzhab berbeda argumen dalam perihal ini, ulama mazhab maliki menjelaskan secara rinci yakni:

- a. Seorang kreditur boleh melarang debiturnya dalam melakukan perbuatan hukum atas sisa harta kekayaannya seperti mewasiatkan hartanya, menghadiahkan hartanya, mengadakan akad dengan pihak-pihak lain, dll meskipun belum adanya keputusan hakim yang menyatakan debitur pailit/*mufлис*.
- b. Para pihak yakni debitur dan kreditur boleh melakukan perdamaian apabila permasalahan utang piutang tidak diajukan kepada hakim sehingga tidak adanya putusan bahwa seorang debitur dalam keadaan pailit/*mufليس*.
- c. Gugatan diajukan kepada hakim oleh kreditur guna pailit dinyatakan kepada debitur sehingga sisa hartanya dapat digunakan untuk membayarkan utangnya kepada kreditur.⁷⁸

⁷⁷ Muhammad Syalthut, *Fiqih Tujuh Mahdzab* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 284.

⁷⁸ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), 197.

5. Akibat Hukum Status Kepailitan (*Tafelis*)

Perseorangan atau badan hukum apabila oleh hakim ditetapkan sebagai *mufliis* dan keadaanya dibawah pengampuan (*hajr*) maka berakibat hukum:

- a. Para kreditur berhak menguasai sisa harta kekayaan debitur,
- b. Apabila hakim telah menyatakan debitur pailit maka boleh diberlakukan seperti halnya tahanan sementara, maksudnya segala kegiatan debitur boleh diawasi oleh kreditur (hal ini menurut pendapat Hanafi) dalam hal ini juga debitur tidak boleh mencari rezeki serta melakukan perjalanan selama dalam masa pengawasan.
- c. Jumhur ulama berpendapat bahwa apabila utang debitur adalah berwujud barang seperti hewan ternak, kendaraan, dan alat yang digunakan dalam kebutuhan rumah tangga maka pihak kreditur boleh menyita barang-barang tersebut.⁷⁹

Mazhab Syafi'i, Maliki, dan Hanbali berpendapat apabila seorang debitur dalam keadaan jatuh sakit yang benar-benar sakit dalam artian rasa sakit yang dialami bukan dibuat-buat/pura-pura sakit maka kreditur tidak boleh menuntut untuk dibayarkan utangnya serta tidak boleh mengawasi secara terus-menerus, dalam hal lain juga debitur diberikan kelonggaran untuk mencari rezeki sampai debitur memiliki harta untuk membayarkan utangnya.⁸⁰

⁷⁹ Hasan, 199.

⁸⁰ Hasan, 197.

C. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)

1. Pengertian PKPU

Pada dasarnya antara Kepailitan dan PKPU merupakan perihal yang berbeda, apabila kepailitan bertujuan untuk membereskan harta debitur pailit yang keadaannya tidak mampu membayarkan utangnya, sementara pada PKPU bertujuan untuk melindungi debitur agar terhindar dari pernyataan pailit.⁸¹ Para pakar hukum mendefinisikan PKPU sebagai berikut:

- a. Kartini Mulyadi: Kesempatan yang diberikan kepada debitur oleh kreditur berupa restrukturisasi utang baik pembayaran seluruhnya ataupun setengah kepada kreditur konkuren. Jika PKPU terjadi dengan baik maka debitur bisa melanjutkan usahanya dan terhindar dari pernyataan pailit.⁸²
- b. Munir Fuady: Undang-undang memberikan waktu melalui putusan hakim niaga yang berisi kreditur dan debitur bermusyawarah tentang cara - cara pembayaran utang seluruh atau sebagian utangnya. PKPU ini semacam moratorium.
- c. Sutan Remy Sjahdeini: Kesempatan yang diberikan oleh kreditur terhadap debitur agar melaksanakan restrukturisasi utang mencakup pembayaran semua atau setengah utang kepada kreditur konkuren.

⁸¹ Emmy Yuhassarie dan Tri Harnowo, *Masalah-masalah Kepailitan dan Wawasan Hukum Bisnis Lainnya, Pemikiran Kembali Hukum Kepailitan Indonesia*. (Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum, 2005), 29.

⁸² Rudy A. Lontoh, *Penyelesaian Utang Piutang, Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang* (Bandung: Alumni, 2001), 173.

- d. Rahayu Hartini: Pengajuan perencanaan perdamaian yang berisi tawaran pembayaran kepada kreditur agar terhindar dari pernyataan pailit oleh putusan pengadilan.⁸³

Perbedaan definisi PKPU diatas dapat ditarik kesimpulan dan pemahaman yakni sebuah kesempatan atau disebut moratorium bagi debitur dengan cara bermusyawarah bersama kreditur agar sengketa utang-piutang dapat terselesaikan dengan harapan usaha debitur tidak terpailitkan secara langsung.

Definisi PKPU di dalam UU tidak dijelaskan secara jelas, hanya saja menjelaskan terkait pengajuan PKPUnya yang berbunyi: *“Debitor yang tidak dapat atau memperkirakan tidak akan dapat melanjutkan pembayaran utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditor.”*⁸⁴

2. Tujuan PKPU

Adanya peraturan tersebut memiliki tujuan untuk memperbaiki keadaan ekonomis serta kemampuan debitur agar terjaga dari likuidasi, sehingga apabila debitur sedang dalam kondisi insolvensi diberikan kesempatan dan waktu maka masih mempunyai kesempatan mengajukan rencana perdamaian (Menurut Fred B.G Tumbuan). Perencanaan

⁸³ Umar Haris Sanjaya, *Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Dalam Hukum Kepailitan* (Yogyakarta: NFP Publishing, 2014), 60–62.

⁸⁴ “Pasal 222 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.”

kedamaian itu dapat berbentuk restrukturisasi utang yang dalam hal ini utang segera dibayarkan bersamaan dengan pembuatan penjadwalan yang baru. Pada dasarnya PKPU bukan hanya melindungi kepentingan debitur akan tetapi melindungi kepentingan kreditur juga.⁸⁵ Jika proses pemeriksaan permohonan pernyataan kepailitan berlangsung sementara permohonan PKPU diterima maka pemeriksaan tersebut harus dihentikan.⁸⁶

3. Asas PKPU

Asas yang bisa diterapkan dalam pelaksanaan PKPU, yaitu:

- a. Asas Itikad baik, yakni asas yang bernilai kepatuhan, penilaian objektif terhadap keadaan seseorang yang melaksanakan suatu perjanjian.
- b. Asas *Pacta Sunt Servanda*, yakni suatu perjanjian yang telah dilakukan oleh kreditur dan debitur berisi agenda perdamaian yang dirancang oleh debitur dan disepakati oleh kreditur maka harus dilakukan sesuai rencana yang telah ditentukan bersama.⁸⁷

4. Berakhirnya PKPU

PKPU bisa berakhir apabila satu atau lebih kreditur meminta kepada hakim pengawas, lalu hakim pengawas memintakan pada Pengadilan agar dinyatakan bahwa PKPU berakhir. Sejak 10 hari dari dimohonkan pengakhiran PKPU dan telah melewati pemeriksaan oleh

⁸⁵ Jono, *Hukum Kepailitan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 170.

⁸⁶ Sjahdeini, *Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan*, Cet. IV, 328.

⁸⁷ Sanjaya, *Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Dalam Hukum Kepailitan*, 72.

Pengadilan dengan sebab-sebab yang kuat dan mendasar maka PKPU resmi berakhir.⁸⁸ Berakhirnya PKPU dapat disebabkan karena hal-hal berikut:

- a. Debitur mengurus hartanya dengan itikad buruk sepanjang waktu PKPU berlangsung.
- b. Debitur mencoba atau melakukan sesuatu yang dapat merugikan seluruh kreditur.
- c. Debitur melanggar sesuatu sesuai Pasal 240 UUKPKPU yaitu *“Debitur tanpa persetujuan pengurus melakukan tindakan kepengurusan sebagian atau seluruh hartanya. Dan pengurus harus memastikan bahwa debitor tidak melakukan kegiatan yang merugikan harta debitor sendiri.”*
- d. Debitur tidak melakukan perbuatan yang telah diwajibkan oleh pengadilan atau pengurus kepadanya pada waktu PKPU berlangsung atau setelahnya.
- e. Debitur tidak dimungkinkan dapat meneruskan PKPU.
- f. Keadaan debitor tidak bisa diharapkan ulang dalam pemenuhan kewajiban.⁸⁹

⁸⁸ Sriwijastuti, “Lembaga PKPU sebagai sarana restrukturisasi utang bagi debitor terhadap para kreditor” (Universitas Diponegoro, 2010), 49–51.

⁸⁹ Sanjaya, *Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Dalam Hukum Kepailitan*, 110–11.

BAB III

ANALISIS PERKARA KEPAILITAN PERSEROAN TERBATAS PADA MASA PANDEMI COVID-19 PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN UU NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PKPU

A. Analisis Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No. 16/Pdt.Sus- Pailit/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst. berdasarkan UUK-PKPU

Terjadinya krisis moneter pada tahun 1997 memberikan dampak buruk terhadap perekonomian nasional, pada waktu itu banyak terjadi permasalahan, banyak perusahaan yang diancam kebangkrutan, sehingga peraturan kepailitan mengalami beberapa perubahan, hal serupa juga terjadi pada akhir tahun 2019 yakni terjadi wabah Covid-19 yang mengancam banyak sektor tak terkecuali para perusahaan. Menurut berita CNBC Indonesia yang diterbitkan pada tanggal 18 September 2020 dengan judul “Demi Dunia Usaha, Revisi UU Kepailitan Mendesak” dituliskan didalamnya bahwa sejumlah praktisi hukum Indonesia mendesak pemerintah agar UUK-PKPU Nomor 37 Tahun 2004 ini segera direvisi karena banyak kekurangan-kekurangan dalam pasal tersebut yang tidak sesuai dengan keadaan pandemi Covid-19 sekarang, kata Edward Eddy Omar Sharif Hieriej,⁹⁰ dalam berita lain beliau juga mengatakan bahwa saat pandemi Covid-19 sudah terdapat 1.122 permohonan Kepailitan dan PKPU di Indonesia, kebijakan merevisi UU tentang kepailitan tersebut juga dilakukan oleh beberapa negara seperti:

⁹⁰ Yuni Astutik dan Rahajeng Kusumo Hastuti, “Demi Dunia Usaha, Revisi UU Kepailitan Mendesak,” 2020, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20200918164214-4-187842/demi-dunia-usaha-revisi-uu-kepailitan-mendesak/1>.

Inggris, Belanda, Jerman, Singapura, dan Selandia Baru. Draf revisi UU No. 37 Tahun 2004 ini juga telah masuk dalam program legislasi nasional (Proglenas) tahun 2020.⁹¹

Salah satu perkara yang diajukan pada awal masa Covid-19 yaitu kasus pada perkara perdata khusus yakni permohonan pernyataan pailit yang diajukan di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 07 April 2020 dengan Nomor register 16/Pdt.Sus/Pailit/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst terjadi antara Tn Ferry Prawiro Husin selaku pemohon pailit dengan PT Cemerlang selaku termohon pailit yang keduanya memiliki hubungan hukum yaitu sebagai rekan bisnis. PT. Cemerlang pada perkara ini ialah suatu perusahaan berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas yang didirikan pada tanggal 26 Juni 2009 yang bergerak di bidang perdagangan besar, peralatan mesin-mesin elektrikal dan suku cadangan perlengkapan lainnya; perdagangan besar alat tulis dan hasil ATK barang cetakan, perdagangan besar computer, software, hardware dan suku cadang perlengkapan computer dan piranti lunak.⁹²

Pada tanggal 24 Januari 2018 PT Cemerlang meminjam dana kepada Tn Ferry Prawiro Husin sebesar Rp. 205.000.000,- (dua ratus lima juta rupiah) dengan biaya bunga 2% per bulannya yang akan dikembalikan pada tanggal 24 April. Akibat PT Cemerlang tidak mengembalikan pinjaman utang tersebut maka Tn Ferry Prawiro Husin melalui kuasa hukumnya menyampaikan somasi Nomor: 01/SPH-H&R/II/2020 tertanggal 7 Februari

⁹¹ Edi Hardum, "Banyak kekurangan, Undang-Undang KPKPU Harus Direvisi," 2021, <https://www.google.com/amp/s/www.beritasatu.com/amp/nasional/865027/banyak-kekurangan-undangundang-kpkpu-harus-direvisi>.

⁹² Putusan Pengadilan Negeri Niaga Jakarta Pusat Nomor: 16/Pdt.Sus-Pailit/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst, 3.

2020 dan Nomor: 02/SPH-H&R/II/2020 tertanggal 14 Februari 2020, adanya somasi tersebut PT. Cemerlang belum juga melakukan pembayaran dengan alasan PT. Cemerlang dalam kondisi kesulitan keuangan apalagi waktu pandemi Covid-19 saat ini keuangan perusahaan mengalami penurunan pemasukan sehingga diajukannya permohonan pernyataan pailit di Pengadilan oleh Tn. Ferry Prawiro Husin.⁹³ Dalil permohonan pemohon juga dituliskan bahwa PT Cemerlang berutang kepada kreditur lain, akan tetapi tidak dituliskan kapan waktu berutangnya.

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil permohonan pernyataan pailit oleh pemohon pailit beserta bukti-buktinya, dan dalil-dalil jawaban oleh termohon pailit beserta bukti-buktinya, maka hakim menimbang dalam pertimbangan hukumnya bahwa yang paling dasar dijadikan hakim ketika memutuskan perkara permohonan pailit yakni bukti – bukti berkekuatan hukum dan fakta-fakta yang mempunyai keterkaitan dengan perkara tersebut. Dasar pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim dalam memutuskan perkara permohonan pernyataan pailit adalah apakah telah sesuai atau tidak dengan ketentuan-ketentuan yang telah disyaratkan oleh Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang UUK-PKPU serta asas-asas yang terkandung didalam peraturan perundang-undangan tersebut.

Putusan Pengadilan Negeri Niaga Jakarta Pusat Nomor 16/Pdt.Sus/Pailit/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst yang telah berkekuatan hukum tetap / inkraht pada amar putusannya majelis hakim mengabulkan permohonan

⁹³ Putusan Pengadilan Negeri Niaga Jakarta Pusat Nomor: 16/Pdt.Sus-Pailit/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst, 4.

pemohon pailit sehingga PT. Cemerlang diputuskan pailit dengan semua akibat hukumnya, dasar pertimbangan hukum yang hanya dijadikan oleh majelis hakim tanpa melihat sebab-sebab yang lain ketika memutuskan perkara tersebut adalah Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (4) UU No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU yang terdiri dari unsur-unsur:

1. Harus terdapatnya utang

Perlu dipahami terlebih dahulu dengan benar apa yang dimaksud dengan utang. Pasal 1 butir (6) UUK-PKPU dijelaskan yang dimaksud utang adalah :

“Kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh Debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada Kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan Debitor.”

Kata “dapat dinyatakan dalam jumlah uang” dalam pasal tersebut memiliki penafsiran makna yang luas, asal semua dapat diuangkan dan dinyatakan dalam jumlah uang maka dapat dikatakan sebagai utang, seperti halnya bunyi Pasal 1234 KUHPerdara bahwa “tiap-tiap perikatan adalah memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu”, sehingga segala bentuk prestasi yang tidak dilakukan / wanprestasi dapat dikategorikan sebagai utang (Utang = Kewajiban). Sebagai contoh seseorang melakukan perjanjian dengan pemborong rumah, apabila pemborong rumah tidak melakukan kewajiban dengan

menyelesaikan rumah tersebut maka seorang pemilik berhak menagih piutangnya. Alasan utang disamakan dengan kewajiban karena menurut Pasal 1234 KUHPerdara kewajiban yang dimaksud yakni setiap perikatan yang dilahirkan atau ditimbulkan sebab adanya perjanjian atau undang-undang, hal tersebut memiliki persamaan dalam definisi utang menurut Pasal 1 butir (6) UUK-PKPU, akan tetapi dalam hal ini Undang-undang tidak mengatur dan menjelaskan berapa nominal minimal utang yang seharusnya ada sehingga bisa diajukan permohonan pernyataan pailit oleh kreditur. Beberapa negara mengatur jumlah nominal minimal utang yang dapat diajukan permohonan pailit, UUK singapura minimal utang US\$ 2.000,00. sedangkan di Hongkong minimal HK\$ 5.000,00. Sementara di Filipina minimal 1.000,00 peso, Banckruptcy Code Amerika mensyaratkan minimal sebesar US\$ 5.000,00. Penulis berpendapat tidak adanya syarat nominal utang yang dapat dimohonkan pailit merupakan salah satu kekurangan UUK-PKPU Indonesia yang dapat mengakibatkan perbuatan penyalahgunaan kreditur kepada debitur.

Berdasarkan pengertian utang yang disamakan dengan kewajiban diatas, dalam kasusnya selaku pemohon pailit yakni Tn. Ferry Prawiro Husin membuktikan bahwa PT. Cemerlang mempunyai utang kepadanya yakni dengan bukti: Fotocopy perjanjian utang-piutang dan Fotocopy kwitansi utang-piutang beserta KTP dan NPWP Tn. Ferry Prawiro Husin. Sebab adanya bukti-bukti tersebut cukup beralasan terdapatnya fakta bahwa PT. Cemerlang memiliki utang kepada Tn. Ferry

Prawiro Husin yang berdasarkan pengertian utang pada Pasal 1 butir (6) UUK-PKPU (secara nominal), meskipun Undang-undang itu sendiri tidak mensyaratkan minimal nominal utang yang dapat diajukan permohonan kepailitan di pengadilan. Bukti lain yakni: Fotocopy surat peringatan I (satu) sebagaimana surat No. 01/SPH-H&R/II/2020, Perihal Teguran / Somasi I tanggal 7 Februari 2020, dan Fotocopy surat peringatan II (dua) sebagaimana surat No. 02/SPH-H&R/II/2020, Perihal Teguran / Somasi II tanggal 14 Februari 2020. Sebab adanya bukti-bukti lain tersebut juga cukup beralasan untuk membuktikan bahwa terdapat kelalaian terhadap kewajiban atas perjanjian utang-piutang yang harus dibayarkan oleh PT. Cemerlang akan tetapi PT. Cemerlang tidak memenuhi kewajibannya (*wanprestasi*), hal ini sesuai dengan definisi utang pada Pasal 1234 KUHPerduta. Apabila seseorang melakukan utang tapi kewajibannya tidak dipenuhi, berarti dia melakukan wanprestasi yang mengakibatkan dia dapat digugat dimuka pengadilan. Seseorang debitur dikategorikan lalai atau wanprestasi, apabila:

- a. Kewajibannya tidak dipenuhi.
- b. Kewajibannya dipenuhi akan tetapi terlambat.
- c. Kewajibannya dipenuhi tetapi tidak sesuai dengan yang diperjanjikan.⁹⁴

Oleh karena telah terpenuhinya bukti-bukti yang sesuai dengan pengertian utang menurut Pasal 1 butir (6) UUK-PKPU dan Pasal 1234

⁹⁴ Subekti, *Pokok-Pokok dari Hukum Perdata, cetakan kesebelas* (Jakarta: Intermasa, 1975), 123.

KUHPerdata, sehingga dapat dikatakan PT. Cemerlang selaku termohon pailit sudah memenuhi unsur-unsur yang pertama dalam pasal ini.

2. Debitur mempunyai minimal 2 (dua) atau lebih kreditur

PT. Cemerlang selaku debitur berdasarkan Pasal 1 Ayat (3) UUK-PKPU adalah "*orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan.*" Telah dibuktikan pada unsur sebelumnya bahwa PT. Cemerlang mempunyai utang kepada Tn. Ferry Prawiro Husin, dan apabila debitur hendak dimohonkan pailit oleh kreditur maka persyaratan yang harus dipenuhi terlebih dahulu setelah adanya utang ialah debitur mempunyai minimal 2 kreditur, syarat ini disebut dengan *concurus creditorium*, apabila debitur cuma memiliki satu kreditur maka yang dilakukan adalah pengajuan gugatan perkara perdata ke pengadilan negeri biasa, bukan permohonan kepailitan ke pengadilan niaga, yang dimaksud dengan kreditur dalam Pasal 1 ayat (2) UUK-PKPU dijelaskan bahwa "*orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-Undang yang dapat ditagih di muka pengadilan.*" Akan tetapi pada UUK-PKPU ini tidak dijelaskan mengenai apa saja yang disyaratkan terhadap minimal 2 kreditur tersebut apakah hanya sebatas berstatus sebagai kreditur ataukah terdapat penggolongan seperti hanya kreditur preferen/separatis/konkuren yang bisa memohonkan pernyataan pailit.

Apabila uraian tersebut dihubungkan dengan dalil-dalil pemohon pailit pada pokoknya bahwa selain berutang kepadanya, PT. Cemerlang juga berutang kepada kreditur lain yakni Tn. Ronny Anggrianto beralamat di Central Park Gunung Anyar Tambak Regency Blok D No. 25 RT. 002/ RW.006, Provinsi Jawa Timur, Kota Surabaya dengan kewajiban sebesar uang Rp.150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) yang dibuktikan dengan kwitansi utang-piutang, sebab adanya bukti kwitansi tersebut dan tidak ada persyaratan dari Undang-undang terkait penggolongan kreditur seperti kreditur preferen / konkuren / separatis (yang penting memiliki minimal 2 kreditur) maka cukup beralasan terdapatnya fakta bahwa PT. Cemerlang selaku termohon pailit memiliki 2 kreditur, sehingga dapat disimpulkan bahwa PT. Cemerlang telah memenuhi unsur-unsur yang kedua dalam pasal ini.

3. Minimal 1 utang tidak dibayarkan secara lunas yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih.

Utang yang telah jatuh waktu tempo dan dapat ditagih merupakan pengertian yang berbeda, apabila utang yang telah jatuh tempo maka utang tersebut telah melampaui batas waktu yang telah diperjanjikan sehingga boleh untuk ditagih, akan tetapi utang yang dapat ditagih belum tentu telah melampaui batas waktu yang telah diperjanjikan. Adapun dalam unsur ini harus memuat syarat keduanya yakni utang yang telah jatuh tempo, dan utang yang dapat ditagih. Dalam hal ini juga kata tidak membayar lunas dapat menimbulkan banyak

pengertian yakni suatu keadaan tidak membayar lunas, atau tidak mampu membayar, atau tidak mau membayar.

Pada dalil-dalil pemohon pailit dituliskan bahwa Tn. Ferry Prawiro Husin telah memberikan piutang kepada PT. Cemerlang sejumlah utang Rp.205.000.000 (dua ratus lima juta rupiah) pada tanggal 24 Januari 2018, dan PT. Cemerlang akan mengembalikan utangnya pada 24 April dengan biaya bunga 2% setiap bulannya, karena sampai perkara permohonan pernyataan pailit ini didaftarkan pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 07 April 2020 tetapi PT. Cemerlang belum membayarkan utangnya, meskipun kreditur lain yakni Tn. Ronny Anggrianto dalam dalil-dalil pemohon pailit tidak dituliskan kapan berakhirnya perjanjian utang-piutang tersebut, maka hal ini dapat diartikan dengan jelas bahwa tidak membayar lunas 1 hutang (kepada pemohon pailit) yang sudah jatuh tempo telah terpenuhi dan dapat dimohonkan kepailitan di pengadilan karena syaratnya adalah minimal 1 utang pada kreditur tidak dibayarkan secara lunas, tidak peduli utang kepada kreditur lain masih belum jatuh tempo ataukah telah dibayarkan sebagian utangnya oleh debitur.

Wanprestasi yang dilakukan oleh PT. Cemerlang karena tidak melakukan pemenuhan kewajiban berupa pembayaran utang sehingga Tn. Ferry Prawiro Husin mengeluarkan somasi melalui kuasa hukumnya yang dibuktikan pada muka pengadilan dengan bukti Fotocopy surat peringatan I (satu) sebagaimana surat No. 01/SPH-H&R/II/2020, Perihal

Teguran / Somasi I tanggal 7 Februari 2020, dan Fotocopy surat peringatan II (dua) sebagaimana surat No. 02/SPH-H&R/II/2020, Perihal Teguran / Somasi II tanggal 14 Februari 2020, maka hal itu dapat diartikan utang telah pernah ditagih meskipun kreditur lain yakni Tn. Ronny Anggrianto belum memberikan somasi kepada PT. Cemerlang. Sehingga oleh sebab-sebab tersebut dapat disimpulkan bahwa PT. Cemerlang telah memenuhi dua syarat dalam unsur-unsur yang ketiga pada pasal ini.

Sekalipun dalam UUK-PKPU memperbolehkan pengajuan pailit dilakukan oleh 1 kreditur saja, akan tetapi demi kepentingan kreditur-kreditur yang lainnya, tidak seyogyanya Undang-undang Kepailitan membuka kemungkinan diperolehnya putusan pernyataan pailit itu tanpa disepakati kreditur-kreditur lain, dengan kata lain seharusnya putusan pengadilan dalam memutuskan kepailitan yang diajukan oleh seorang kreditur tersebut harus berdasarkan persetujuan kreditur lainnya sehingga dalam hal ini terlaksananya asas kesepakatan bersama.

4. Terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana

Untuk menguatkan ketiga unsur diatas maka ditunjang oleh Pasal 8 ayat (4) UUK-PKPU yang berbunyi: "*Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah terpenuhi*". Kata "Terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana" dalam

pasal tersebut merujuk pada penegasan bahwa adanya fakta dari utang, fakta dari terdapatnya paling sedikit 2 kreditur dan fakta dari tidak terdapatnya 1 utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih tidak dibayarkan secara lunas. Oleh karena PT. Cemerlang memenuhi ke-3 unsur-unsur tersebut (Pasal 2 ayat 1 UUK-PKPU) dan adanya fakta/bukti-bukti secara sederhana (Pasal 8 ayat 2 UUK-PKPU) maka dalam hal ini majelis hakim langsung mengabulkan permohonan pernyataan pailit oleh pemohon pailit karena perintah dari isi Pasal 8 ayat (2) UUK-PKPU (terdapat kata “Harus dikabulkan”) tanpa melakukan *insolvency test* terlebih dahulu terhadap perusahaan Perseroan Terbatas karena dalam UU ini tidak mengaturnya.

Setelah melakukan analisis terhadap unsur-unsur yang terkandung didalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (4) UUK-PKPU sehingga dapat disimpulkan bahwa semua unsur tersebut telah terpenuhi secara lengkap, oleh karena itu cukup beralasan pertimbangan hukum yang digunakan oleh majelis hakim dalam perkara No. 16/Pdt.Sus/Pailit/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst dinyatakan telah sesuai dengan UUK-PKPU yang berlaku, kondisi yang seperti itu menunjukkan bahwa mudahnya mengajukan kepailitan di Indonesia (Terpenuhinya semua unsur maka harus dikabulkan) sehingga debitur yang mempunyai utang lebih sedikit daripada aset perusahaan atau perusahaan debitur terimbas dalam keadaan yang memaksa (*overmacht*) tetap dapat terjerat oleh pasal kepailitan tersebut. Adanya putusan tersebut menyebabkan PT. Cemerlang dipailitkan dengan segala akibat hukumnya oleh majelis

hakim, akan tetapi disisi lain terdapat inkonsistensi/ketidaksinkronan antara dasar pertimbangan hukum yang hanya digunakan dalam memutuskan perkara dengan tujuan UUK-PKPU itu sendiri, hal ini berada pada dalil jawaban termohon pailit dikatakan bahwa:

Pada saat ini semakin sepi order dari pelanggan selaku pemberi proyek perbaikan kapal tongkang sedang mengalami penyesuaian di masa pandemi Covid-19, sehingga sangat berat cost biaya operasional dan bahan baku yang harus ditanggung karena harus pembayaran mata uang dollar dan diharapkan pada bulan Juni 2020 pandemi Covid-19 akan berakhir sehingga PT. Cemerlang akan bangkit kembali dan dapat segera membayar kewajiban utang-piutang termohon pailit. Kemudian kemacetan keuangan perusahaan bukan karena kesalahan dari direktur PT. Cemerlang melainkan karena situasi bencana Internasional yang disebabkan oleh Virus Covid-19, oleh karena hal itu pihak PT. Cemerlang akan melakukan perundingan dengan Tn. Ferri Prawiro Husain untuk melakukan Restrukturisasi utang.

Dalil jawaban termohon pailit yakni PT. Cemerlang tersebut menunjukkan alasan serta adanya itikad baik kepada kreditur dengan melakukan restrukturisasi penjadwalan seluruh atau sebagian utang, hal ini sesuai dengan salah satu tujuan diberlakukannya UUK-PKPU di Indonesia yaitu memberikan perlindungan kepada debitur yang telah beritikad baik dan memberikan kesempatan kepada debitur agar bermusyawarah dengan kreditur untuk melaksanakan restrukturisasi utang, itikad baik menurut Sutan Remy Sjahdeini yaitu salah satu pihak yang berniat pada perjanjian untuk tidak merugikan mitranya atau kepentingan umum.⁹⁵ Perihal itu juga diatur dalam pasal 222 ayat (2) UUK-PKPU yakni:

⁹⁵ Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia* (Jakarta: Institut Bankir Indonesia, 2002), 43.

“Debitur yang tidak dapat atau memperkirakan tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohonkan penundaan kewajiban pembayaran utang, dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditur”.

Akan tetapi dalil jawaban PT. Cemerlang tidak dipertimbangkan oleh majelis hakim karena persyaratan sebelumnya telah terpenuhi. Seharusnya majelis hakim dalam memutuskan suatu perkara mempertimbangkan dan memperhatikan semua sisi agar menjadi putusan yang baik dan adil karena tujuan dari adanya penegakkan hukum itu sendiri ialah harus terdapatnya unsur yuridis (kepastian hukum/*rechtssicherheit*) yang menekankan agar suatu peraturan hukum ditegakkan sesuai peraturan yang berlaku, unsur sosiologis (kemanfaatan/*zweckmasigkeit*) yang menekankan kepada kemanfaatan bagi masyarakat, serta penegakkan hukum harus mencapai unsur filosofis (keadilan/*gerechtigkei*) meskipun keadilan dalam hal ini bersifat subyektif dan individualistic. Dengan demikian seharusnya seorang hakim ketika memutuskan suatu perkara tidak serta merta hanya melihat kepada hukum (*system denken*) tetapi juga harus bertanya kepada hati nurani dengan cara melihat kemanfaatan dan keadilan ketika putusan itu dijatuhkan (*problem denken*).⁹⁶ Apabila 3 hal itu diterapkan maka tujuan penegakkan hukum dapat dikatakan berjalan dengan baik dan benar. Menurut teori penegakkan hukum yang dikemukakan oleh Gustav Redbruch dalam *idee des recht* yaitu

⁹⁶ Soerya Respationo, “Putusan Hakim: Menuju Rasionalitas Hukum Refleksif dalam Penegakan Hukum,” *Jurnal Hukum Yustisia* Vol XXII, no. No. 86 (2013): 43.

dalam menegakkan hukum harus memenuhi ketiga asas/unsur tersebut, tidak boleh hanya satu unsur yang digunakan.⁹⁷

Selain majelis hakim dalam memutuskan perkara tersebut hanya menggunakan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (4) tanpa melihat sebab-sebab yang lain seperti hal diatas, perihal ini juga tercermin bahwa majelis hakim tidak menerapkan asas keberlangsungan usaha dalam pertimbangan hukumnya, padahal asas merupakan intisari dari peraturan hukum, maksudnya bermula dari asasnya yang menjadi landasan lahirnya undang-undang itu, akan tetapi dalam UUK-PKPU ini tidak dijelaskan secara rinci apa maksud asas kelangsungan usaha itu, hanya saja disinggung dalam penjelasan umum yakni perusahaan milik debitur yang prospek usahanya tetap dapat dilanjutkan. Apabila asas kelangsungan usaha ini dipertimbangkan maka pengaplikasiannya pada penundaan kewajiban pembayaran utang. Jikalau perusahaan-perusahaan dipailitkan atau dilikuidasi maka negara akan kehilangan sumber-sumber pendapatan negara selain dari sektor pajak, karena dalam hal ini perusahaan-perusahaan adalah termasuk aset negara sehingga utang perusahaan harus dijadwalkan ulang/restrukturisasi.

Asas Keberlangsungan Usaha ini seharusnya menjadi salah satu tambahan pertimbangan hukum yang dipergunakan oleh majelis hakim dalam memutuskan kepailitan pada Perseroan Terbatas pada saat pandemi Covid-19 ini selain berpatokan pada Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (4) karena yang kita ketahui bahwa Covid-19 ini termasuk keadaan *Force Majeur* atau yang

⁹⁷ Fence M. Wantu, "Antinomi Dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim," *Berkala Mimbar Hukum* Vol. 19, no. No. 3 (2007): 388.

bersinonim dengan kata *overmacht* (Keadaan memaksa) yaitu keadaan debitur yang tidak melakukan prestasinya akan tetapi tidak menimbulkan akibat hukum seperti penggantian bunga, biaya kerugian kepada kreditur. Hal ini didasarkan pada keadaan diluar kesalahan debitur karena peristiwa yang tidak diduga sebelumnya.⁹⁸ Pemerintah Indonesia juga telah mengeluarkan kebijakan Keppres No. 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang menetapkan bahwa pandemi Covid-19 merupakan bencana nasional. Oleh karena Covid-19 tergolong dalam keadaan memaksa maka dalil jawaban termohon pailit yakni PT. Cemerlang selaku pihak perusahaan yang terdampak pandemi telah berniat akan melakukan restrukturisasi utang sehingga harusnya alasan ini dipertimbangkan oleh majelis hakim dengan diberlakukan syarat-syarat tertentu agar hal ini tidak mudah digunakan oleh para debitur yang beritikad buruk.

Setelah melakukan beberapa analisis diatas, penulis berkesimpulan terkait syarat permohonan kepailitan di Indonesia ini terlalu mudah dibanding dengan syarat-syarat permohonan kepailitan di beberapa negara lain. Apabila suatu perusahaan berbentuk badan hukum seperti Perseroan Terbatas yang dimohonkan pailit dengan syarat yang mudah tersebut terutama dalam masa wabah Covid-19 ini yang sangat berdampak pada keuangan perusahaan mereka sehingga bisa saja perusahaan tidak mampu memenuhi kewajibannya. Ketika perusahaan telah dinyatakan pailit oleh pengadilan yang hanya

⁹⁸ Sufiarina dan Sri Wahyuni, "Force Majeure dan Notoir Feiten Atas Kebijakan PSBB Covid-19," *Jurnal Hukum Sasana* Vol. 6, no. No. 1 (2020): 6.

bertumpu pada unsur: adanya utang, debitur minimal mempunyai dua kreditur, satu utang tidak dibayar secara lunas dan telah jatuh tempo serta dapat ditagih, tanpa melihat sebab-sebab yang lain seperti apakah perusahaan debitur terdampak pandemi Covid-19 atau tidak, sehingga perusahaan yang terdampak ini seharusnya diberikan kesempatan melalui restrukturisasi utang sebagian atau seluruhnya, kemudian perusahaan juga diperbolehkan meneruskan usahanya dengan menerapkan asas keberlangsungan usaha (dalam hal ini hakim melihat kemanfaatan dan keadilan ketika putusan dijatuhkan), putusan yang dijatuhkan tanpa melihat unsur-unsur sebab yang lain maka akan berdampak buruk terhadap komponen-komponen lainnya seperti pemasukan uang negara berkurang, pelayanan umum yang ditimbulkan, karyawan/pegawai kehilangan pekerjaannya otomatis tingkat pengangguran di Indonesia semakin tinggi, dll. Dengan demikian penjatuhan pailit pada masa wabah Covid-19 ini seharusnya dilakukan dengan sikap kehati-hatian supaya tidak menimbulkan dampak yang lebih besar lagi terhadap komponen lain.

UUK-PKPU di Indonesia dalam memutuskan permohonan pernyataan pailit berbentuk Perseroan Terbatas tanpa disyaratkan melakukan *Insolvency test* (tes tidak mampu membayar utang) terlebih dahulu, padahal pemberlakuan *Insolvency test* ini menjadi bentuk perlindungan kepada perusahaan debitur terutama dalam masa pandemi Covid-19 seperti sekarang, sebab adanya pemberlakuan test tersebut perusahaan sulit dipailitkan kecuali memang benar-benar terbukti bahwa perusahaan dalam keadaan insolven.

Pada faktanya banyak kasus di Indonesia debitur diputuskan pailit secara hukum padahal finansial/kondisi keuangannya masih dalam keadaan solven (harta / asetnya lebih besar dibanding dengan utangnya). Pasal 1 ayat (1) *Faillissementsverordening* didalamnya dituliskan bahwa perusahaan yang dimohonkan pailit pada pengadilan harus melakukan *insolvency test* terlebih dahulu: “*the general test a court will apply prior to declaring a debtor to be in a state of bankruptcy is wheater facts and circumstances provide prima factie evidence that debtor has ceased to pay its debts.*”⁹⁹ Terjemahan bebasnya adalah: Tes umum suatu pengadilan akan menggunakan terlebih dahulu untuk menyatakan seorang debitor berada dalam keadaan bangkrut jika fakta dan keadaan menunjukkan bukti yang kuat bahwa debitor berhenti membayar utang-utangnya.”⁹⁹ Adanya *Insolvency Test* juga didukung dalam UU Perseroan Terbatas pada Pasal 142 huruf d dan e yang berbunyi: “*Pembubaran Perseroan Terbatas dikarenakan kondisi keuangan perusahaan tidak cukup untuk melunasi keuangannya dan dinyatakan pailit karena berada dalam keadaan insolvensi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.*” Debitur dapat dikategorikan dalam keadaan *insolvency* menurut Rehmy Sjahdeini yaitu apabila debitur tidak mampu secara keuangan/finansial untuk membayar sebagian utangnya, dalam hal ini juga bahwa keuangan dan aset debitur lebih kecil dibandingkan utangnya.

⁹⁹ M. Hadi Subhan, “Insolvency Test: Melindungi Perusahaan Solven Yang Beritikad Baik dari Penyalahgunaan Kepailitan,” *Jurnal Hukum Bisnis* Vol. 3 (2014): 16.

Perkara kepailitan pada masa pandemi Covid-19 belum ada kebijakan yang mengatur secara spesifik atau khusus terhadap pencegahan maupun menghindari pailitnya Perseroan Terbatas yang mempunyai prospek kelangsungan usaha, pemerintah hanya mengeluarkan kebijakan sebatas pada lingkup pembiayaan/kredit bank seperti Nomor: 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 yang kemudian diperpanjang dan mengalami perubahan kedua Nomor: 17/POJK.03/2021 maka dalam hal ini upaya preventif yang bisa digunakan oleh debitur Perseroan Terbatas agar terhindar dari pernyataan pailit oleh pengadilan pada masa pandemi Covid-19 ialah :

1. Pengajuan Eksepsi

Eksepsi yaitu tangkisan pada permohonan pailit yang disesuaikan dengan isi permohonan pailit oleh pemohon pailit. Debitur perseroan Terbatas dapat melakukan beberapa eksepsi:

a. Eksepsi Kompetensi

- 1) Eksepsi Kompetensi Relatif, yaitu tangkisan yang sarannya pada masalah wilayah hukum (yuridiksi) pengadilan niaga, sehingga apabila pemohon salah dalam mengajukan permohonan pailit pada ketua pengadilan niaga yang bukan pada tempat termohon pailit maka dalam hal ini termohon pailit mengajukan eksepsi dengan mengatakan bahwa: pengadilan niaga yang dimaksud tidak mempunyai kewenangan dalam memeriksa dan

mengadili perkara tersebut. Pembentukan Pengadilan Niaga berdasarkan Pasal 300 ayat (1) UUK-PKPU yakni ada pada Ibu Kota Provinsi Jakarta Pusat, Surabaya, Semarang, Medan, dan Makassar.

- 2) Eksepsi Kompetensi Absolut, yaitu tangkisan yang sasarannya pada macam-macam perkara yang menjadi kewenangan absolut dari Pengadilan Niaga tersebut. Perkara di Pengadilan Niaga yakni: perkara kepailitan, PKPU, *actio pauliana*, perlawanan pihak ketiga terhadap penyitaan, perkara antara debitor, kreditur, kurator, atau pengurus menjadi salah satu pihak dalam perkara harta pailit, gugatan kurator pada direksi, dan perkara tentang Hak Kekayaan Intelektual.
- b. Eksepsi mengenai Kadaluarsa, yaitu tangkisan yang sasarannya pada waktu yang telah lewat, dalam hal ini misalnya kreditur tidak menagih utangnya dua puluh tahun setelah masa jatuh tempo utang maka dianggap oleh hukum kreditur melepas hak atas piutangnya kepada debitor. Pasal 1963 KUHPerdara dituliskan: “Siapa yang dengan itikad baik, dan berdasarkan suatu alas hak yang sah, memperoleh suatu benda tak bergerak, suatu bunga, atau suatu piutang lain yang tidak harus dibayar atas tunjuk, memperoleh hak milik atasnya, dengan jalan daluarsa, dengan suatu penguasaan selama dua puluh tahun.”

- c. Eksepsi mengenai *Nebis In Idem*, yaitu tangkisan yang sarannya pada permohonan pailit yang diajukan telah pernah diperiksa dan diputus oleh pengadilan. Macam *nebis in idem* ada 3 yakni subjeknya sama, objeknya sama, dan kualifikasinya sama.
- d. Eksepsi mengenai badan hukum bubar, yaitu tangkisan dengan menyatakan bahwa badan hukum telah bubar dan adanya pengumuman dalam berita Negara Republik Indonesia, badan hukum yang telah bubar bukan lagi sebagai subyek hukum sehingga tidak bisa melakukan aktivitas hukum.
- e. Eksepsi bahwa utang bukanlah utang yang bisa ditagih, yaitu tangkisan dengan menyatakan bahwa utang tidak bisa ditagih dikarenakan perbuatan melawan hukum, seperti utang sebab perjudian, utang karena perdagangan manusia, utang karena hasil penjualan narkoba, dll.
- f. Pengajuan *Exemptio Non Adimpleti Contractus*, yaitu tangkisan yang menyatakan bahwa pemohon pailit juga memiliki utang kepada termohon pailit.

2. Pengajuan PKPU

Waktu pengajuan PKPU ini ketika termohon menjawab dalil permohonan pemohon pailit, pengajuan PKPU ini sebagai jawaban termohon pailit, tanggapan termohon pailit, atau tangkisan termohon pailit. Pengajuan PKPU ini merupakan upaya debitur Perseroan Terbatas yang paling tepat karena dalam PKPU ini terjadi negosiasi antara para

pihak kreditur dengan debitur yang bertujuan memperoleh perdamaian dengan cara melakukan restrukturisasi utang. PKPU ini bisa dilakukan ketika sebelum adanya putusan pailit atau bersamaan dengan proses permohonan pailit.

3. Melakukan Upaya Hukum

a. Upaya Hukum Kasasi

Apabila putusan pailit telah dibacakan maka dapat dilakukan pengajuan kasasi sampai 8 hari sesuai diucapkan. sesuai Pasal 11 ayat (1) UUK-PKPU : “Upaya hukum yang dapat diajukan terhadap putusan atas permohonan pernyataan pailit adalah kasasi ke Mahkamah Agung.” Mahkamah Agung harus memutus perkara dalam waktu 60 hari setelah permohonan diterima.

b. Upaya Hukum Peninjauan Kembali

Putusan yang inkracht atau telah berkekuatan hukum tetap masih bisa diajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung, jangka waktunya yakni paling lambat 180 hari setelah permohonan peninjauan kembali didaftarkan, sesuai dengan Pasal 14 ayat (1) UUK-PKPU : “Terhadap putusan atas permohonan pernyataan pailit yang telah berkekuatan hukum tetap, dapat diajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung.”

B. Analisis Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No. 16/Pdt.Sus-Pailit/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst. Perspektif Hukum Islam.

Agama Islam mengatur segala aspek sendi kehidupan salah satunya pada masalah kebangkrutan/kepailitan serta proses penyelesaian sengketa utang-piutang. Utang yang dilakukan oleh termohon pailit yakni PT. Cemerlang kepada Tn. Ferry Prawiro Husin dan Tn. Ronny Anggrianto dalam islam disebut *dayn* atau *qard* yang merupakan sebuah akad/perjanjian (transaksi ekonomi islam) dengan memuat nilai *ta'awun* (tolong-menolong) di dalamnya. Ketika seseorang berutang kemudian tidak bisa membayarkan kewajiban utangnya sehingga dimohonkan kepailitan dan akan dinyatakan pailit maka menurut islam terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi terlebih dahulu sesuai aturan yang telah ditetapkan pada masalah kepailitan dalam hukum Islam (*Taflis*). Syarat-syarat *taflis* tersebut meliputi:

1. Perseorangan atau badan hukum tersebut benar-benar telah berutang dan utangnya dapat dibuktikan secara syar'i.

Perlu dipahami tentang pengertian utang menurut hukum islam terlebih dahulu karena terdapat perbedaan antara pengertian utang menurut hukum positif Indonesia dengan utang menurut hukum islam. Apabila utang menurut hukum positif di Indonesia yaitu suatu perjanjian dimana pihak kreditur memberikan piutangnya berupa mata uang Indonesia atau mata uang Asing kepada pihak debitur dengan syarat-syarat perjanjian yang telah disetujui oleh keduanya (tidak adanya hukum tertulis mengenai syarat secara pasti). Apabila utang menurut hukum islam tidak hanya terfokus pada piutang berupa mata uang Indonesia dengan mata uang Asing yang diserahkan melainkan terdapat syarat-

syarat hukum tertulis yang lain sehingga bisa dikatakan utang, syarat-syarat tersebut menjadi satu kesatuan yang dinamakan dengan rukun, apabila rukun tersebut tidak terpenuhi secara lengkap maka tidak dapat dikatakan sebagai utang.

Menurut Abu Al-Kasim kata *dayn* / utang berarti memberi utang atau berhutang, sedangkan *qardh* berarti mengembalikan sesuatu dari hartanya kepada orang lain sebagai gantinya. Sementara menurut al-Mu'jam al-Wasid kata *dayn* / utang berarti utang yang memiliki tempo waktu sedangkan *qardh* berarti utang yang tidak bertempo.¹⁰⁰ KBBI mendefinisikan utang yaitu sebuah uang yang dipinjamkan dari orang lain, sedangkan piutang berarti uang yang dipinjamkan untuk orang lain.

PT. Cemerlang selaku termohon pailit dikatakan benar-benar mempunyai utang dan dapat dibuktikan dengan syar'i maka harus memenuhi rukun utang menurut hukum Islam yakni:

- a. Aqid (Orang yang melakukan utang piutang / subjek hukum)

Apabila unsur ini dihubungkan dengan perkara tersebut maka PT.Cemerlang sebagai *Muqtarid* (penerima utang), sedangkan Tn. Ferry Prawiro Husin dan Tn. Ronny Anggrianto sebagai *Muqrid* (pemberi utang). Untuk memenuhi rukun yang pertama ini maka terdapat beberapa syarat oleh Aqid yang harus dipenuhi, yaitu:

- 1) Subjek hukum sudah mencapai umur (dewasa).
- 2) Berakal Sehat (Tidak gila).

¹⁰⁰ Abdul Aziz dan Ramdanyah, "ESENSI UTANG DALAM KONSEP EKONOMI ISLAM," *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam* Vol. 4, no. 1 (2016): 126.

3) Subjek hukum dapat berfikir.

Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa perkara tersebut telah memenuhi rukun yang pertama.

b. Ma'qud Alaih (Objek Utang)

Syarat-syarat objek utang yaitu:

- a. Benda yang mempunyai nilai, yang penggunaannya akan menyebabkan musnahnya benda utang.
- b. Objek bisa dimiliki.
- c. Objek utang bisa dipindahkan kepada debitur.
- d. Objek berada pada saat dilakukannya perjanjian utang-piutang.

Apabila unsur ini dihubungkan dengan perkara tersebut maka objek utangnya adalah uang sejumlah 205.000.000,- (dua ratus lima juta rupiah) kepada Tn. Ferry Prawiro Husin dan sejumlah 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) kepada Tn. Ronny Anggrianto.

Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa perkara tersebut telah memenuhi rukun yang kedua ini.

c. Ijab dan Qabul

Pernyataan dari pihak pertama dalam menyerahkan objek piutang dinamakan ijab, sementara pernyataan pihak kedua untuk menerima utang tersebut dinamakan qabul, dalam hal ini apabila dihubungkan dengan perkara tersebut maka kwitansi yang bertanda tangan kreditur dan debitur sebagai bukti adanya ijab dan qabul, sehingga

dapat dikatakan bahwa perkara tersebut telah memenuhi rukun yang ketiga ini.

Sebab telah terpenuhinya 3 rukun dalam utang tersebut diatas menjadikan perkara ini telah memenuhi syarat yang pertama bahwa PT. Cemerlang benar-benar mempunyai utang dan bukti kwitansi utang menjadi pembuktian secara syar'i. Perjanjian utang piutang yang dilakukan oleh PT. Cemerlang dengan Tn. Ferry Prawiro Husin dan Tn. Ronny Anggrianto dalam islam diperbolehkan, bahkan seseorang/kreditur yang meminjamkan utang kepada debitur yang benar-benar membutuhkan adalah suatu perihal yang dianjurkan sebab didalamnya mengandung pahala yang sangat besar, dalil Al-Qur'an yang menyatakan bahwa utang-piutang itu sangat disyariatkan ialah:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: *“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksanya.”* (Al-maidah: 2).

Firman tersebut menganjurkan agar manusia selaku ciptaan Allah untuk berbuat saling tolong-menolong ke manusia yang lain, sebab manusia adalah makhluk sosial (*zoon politicon*) yang tidak bisa terlepas / hidup sendiri melainkan selalu membutuhkan orang lain.

2. Perseorangan atau badan hukum tersebut mempunyai harta yang sepadan bahkan lebih sedikit dari utangnya.

Dalil jawaban termohon pailit yakni PT. Cemerlang dikatakan bahwa:

Kemacetan keuangan perusahaan bukan karena kesalahan dari direktur PT. Cemerlang melainkan karena situasi bencana Internasional yang disebabkan oleh Virus Covid-19, oleh karena tersebut menjadikan semakin sepi order dari pelanggan selaku pemberi proyek perbaikan kapal tongkang sedang mengalami penyesuaian di masa pandemi Covid-19, sehingga sangat berat cost biaya operasional dan bahan baku yang harus ditanggung karena harus pembayaran mata uang dollar dan diharapkan pada bulan Juni 2020 pandemi Covid-19 akan berakhir sehingga PT. Cemerlang akan bangkit kembali dan dapat segera membayar kewajiban utang-piutang termohon pailit.

Adanya pandemi Covid-19 ini menyebabkan perusahaan PT. Cemerlang mengalami kesulitan keuangan, agar bisa dikatakan sebagai perusahaan yang bangkrut/pailit (*Tafelis*) dalam hal ini harus memenuhi syarat *taflis* yang kedua yakni: Perseorangan atau badan hukum mempunyai harta yang sepadan bahkan lebih sedikit dari utangnya, oleh karena hal itu untuk membuktikan bahwa keuangan PT. Cemerlang sepadan atau lebih sedikit dari utangnya harus dibuktikan terlebih dahulu secara syar'i, sebab dalam dalil permohonan tidak dituliskan mengenai keadaan perusahaan PT. Cemerlang dan pemohon pailit juga tidak melakukan *insolvency test* terhadap PT. Cemerlang terlebih dahulu sebelum mengajukan permohonan kepailitan di pengadilan maka dalam hal ini tidak bisa dibuktikan secara syar'i apakah PT. Cemerlang selaku

termohon pailit hartanya sepadan dengan utangnya atau bahkan lebih sedikit dengan utangnya, oleh sebab itu maka belum cukup beralasan bahwa PT. Cemerlang memenuhi syarat tafllis yang kedua ini.

3. Utang sudah dalam jatuh tempo bukan dalam masa batas tenggang pembayaran.

Pada dalil permohonan pemohon dituliskan bahwa termohon pailit yakni PT. Cemerlang berutang senilai RP. 205.000.000 (dua ratus lima juta rupiah) yang akan dikembalikan pada 24 April 2018. Sedangkan bukti Fotocopy surat peringatan I (satu) sebagaimana surat No. 01/SPH-H&R/II/2020, Perihal Teguran / Somasi I tanggal 7 Februari 2020, dan Fotocopy surat peringatan II (dua) sebagaimana surat No. 02/SPH-H&R/II/2020, Perihal Teguran / Somasi II tanggal 14 Februari 2020, maka hal itu dapat diartikan utang telah melewati batas waktu pembayaran sehingga dalam PT. Cemerlang memenuhi hal syarat yang ketiga ini.

Adanya bukti kwitansi utang tersebut merupakan bentuk kekuatan hukum bahwa telah terjadinya utang piutang di antara para pihak, dalam hal ini Islam juga memerintahkan manusia ketika melakukan aktivitas transaksi dilakukan secara tertulis/dicatat agar tidak menimbulkan permasalahan seperti sangkal-menyangkal dikemudian hari. Hal ini sesuai ayat Al-quran yang berbunyi

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَيْنُم بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي

عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلِيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمِلْ وَلِيَهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى ۚ وَلَا يَأْبُ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلٍ ۚ ذَلِكُمْ أَفْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمٌ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۗ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۗ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Terjemahan: “Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikit pun daripadanya. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya atau lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada), agar jika yang seorang lupa, maka yang seorang lagi mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Dan janganlah kamu bosan menuliskannya, untuk batas waktunya baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya. Dan ambillah

saksi apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dipersulit dan begitu juga saksi. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sungguh, hal itu suatu kefasikan pada kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.” (Qs. Al-baqarah: 282).

4. Permohonan pailit dengan tujuan melarang membelanjakan hartanya atas permintaan semua atau sebagian dari pihak kreditur

Permohonan pailit dalam perkara tersebut diajukan oleh Tn. Ferry prawiro husin selaku kreditur, meskipun kreditur lain yakni Tn. Ronny Anggrianto tidak memohonkan pailit dan tidak memberikan somasi terhadap termohon pailit yakni PT. Cemerlang maka dalam hal ini syarat *taflis* yang ke-empat telah terpenuhi karena syaratnya boleh dilakukan oleh sebagian dari pihak kreditur.

Setelah menganalisis syarat-syarat kepailitan dalam hukum Islam (*Taflis*) terhadap perkara PT. Cemerlang dengan Tn. Ferry Prawiro husin maka dapat disimpulkan tidak terpenuhinya semua syarat *Taflis* sehingga kurang cukup beralasan bahwa PT. Cemerlang dapat dinyatakan pailit dari sudut pandang hukum Islam, seharusnya dilakukan *insolvency test* terlebih dahulu sehingga bisa dibuktikan dengan syar'i bahwa harta PT. Cemerlang sepadan atau lebih sedikit daripada utangnya yang kemudian apabila terbukti maka dapat dinyatakan pailit/*taflis*.

Pandemi Covid-19 mengakibatkan munculnya permasalahan krisis multidimensi yang berdampak pada semua sektor, tak terkecuali berdampak juga pada dunia usaha seperti Perseroan Terbatas seperti PT. Cemerlang, akibat Keppres Nomor 12 Tahun 2020 yang mendeklarasikan bahwa pandemi

Covid-19 ini sebagai bencana non alam maka keadaan *force majeure* ini bisa dipergunakan menjadi alasan oleh debitur agar tidak dipailitkan oleh kreditur, jika dilihat dari perspektif hukum Islam peristilahan *force majeure* ini disebut dengan suatu keadaan yang memberatkan (*Al-Masyaqqah*) yang mempunyai arti kesukaran, kesulitan, kepayahan, kelelahan. Keadaan yang memberatkan ini dapat bermakna: suatu kejadian diluar kemampuan para pihak yang terjadi secara luar biasa dan tidak terduga sebelumnya sehingga menjadikan isi perjanjian memberatkan salah satu pihak dan pihak lain dirugikan. Kaidah fiqh islam juga menyebutkan bahwa “bahaya itu harus dihilangkan” serta “kesulitan mendatangkan kemudahan” atas dasar 2 kaidah tersebut, dapat diartikan yakni: segala bentuk kerugian yang ditimbulkan dari adanya perikatan maka wajib dihilangkan dan pada implementasi perikatan tersebut jika salah satu pihak mengalami kesukaran maka dalam hukum islam harus memberikan kemudahan dalam pelaksanaannya, meskipun terdapat pada suatu hadist bahwa orang yang memiliki utang wajib membayarkan utangnya dengan segera tanpa menunggu ditagih-tagih terlebih dahulu:

“Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Muhammad berkata, telah menceritakan kepada kami 'Utsman bin 'Umar berkata, telah mengabarkan kepada kami Yunus dari Az Zuhri dari 'Abdullah bin Ka'b bin Malik dari Ka'b, bahwa ia pernah menagih hutang kepada Ibnu Abu Hadrad di dalam Masjid hingga suara keduanya meninggi yang akhirnya didengar oleh Rasulullah saw., yang berada di rumah. Beliau kemudian keluar menemui keduanya sambil menyingkap kain gorden kamarnya, beliau bersabda: Wahai Ka'b!” Ka'b bin Malik menjawab: Wahai Rasulullah, aku penuhi panggilanmu. Beliau bersabda: Bebaskanlah hutangmu ini. Beliau lalu memberi isyarat untuk membebaskan setengahnya. Ka'b bin Malik menjawab, sudah aku lakukan wahai Rasulullah.” Beliau lalu bersabda (kepada Ibnu Abu

Hadrat): Sekarang bayarlah” (HR. Muslim) (Imam Abu Husaini Muslim bin Al-Hajaz An-Naisaburi, Juz. 5: 30).

Apabila seseorang memiliki utang dan kesulitan dalam membayarkan utangnya maka dalam hal ini pihak kreditur harus memberikan kemudahan dan janganlah menagih-nagih karena hal tersebut menambah beban bagi debitur, sebagaimana firman Allah:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: *“Dan jika (orang berutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui (QS. Al-baqarah: 280).”*

Selain firman Allah diatas, terdapat hadits juga: Abu Hurairah dia berkata: Rasulullah SAW bersabda: *“Barangsiapa yang memberi tempo (kelonggaran waktu) pembayaran utang kepada orang yang kesulitan atau membebaskannya, maka Allah akan menempatkannya dibawah naungan arsy-Nya pada hari kiamat nanti, hari yang tidak ada naungan kecuali naunganNya.”* Adanya dalil Al-Qur’an dan Hadits tersebut mencerminkan bahwa Islam memberikan kemudahan bagi seseorang yang mengalami kesulitan seperti halnya bencana Covid-19 ini sehingga dalam perkara tersebut PT. Cemerlang dapat menggunakan dasar *Force Majeur* agar tidak dipailitkan dengan melakukan upaya restrukturisasi utang yang memberikan kemaslahatan bagi pihak debitur dan kreditur (tidak adanya pihak yang dirugikan).

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Analisis yang telah dilakukan dan diuraikan diatas terhadap putusan pada Pengadilan Tingkat Pertama tentang perkara kepailitan Perseroan Terbatas pada masa pandemi Covid-19, sehingga penulis menarik kesimpulan yang bisa dikemukakan sebagai berikut:

1. Analisis putusan berdasarkan UUK-PKPU pada Nomor: 16/Pdt.Sus-Pailit/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst. terkait pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam putusan pada Pengadilan Tingkat Pertama tersebut telah sesuai dengan UU yang berlaku di Indonesia, yakni memenuhi semua unsur-unsur pada Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (4) UUK-PKPU, penerapan kepastian hukum dalam penjatuhan pailit pada perkara Tn Ferry Prawiro Husin dengan PT. Cemerlang nampak lebih dikedepankan dibanding keadilan dan kemanfaatan hal ini dibuktikan pada dalil jawaban termohon pailit yang menyatakan keuangan perusahaan Perseroan Terbatas mengalami dampak dari adanya pandemi Covid-19 yang merupakan keadaan *force majeure / overmacht* sehingga PT. Cemerlang beritikad baik dengan akan melakukan restrukturisasi utang akan tetapi hal ini tidak dipertimbangkan oleh majelis hakim karena unsur permohonan pailit telah terpenuhi lebih dahulu. Sebab UUK-PKPU tidak mensyaratkan *insolvency test* pada perseroan terbatas sebelum penjatuhan

pailit, dan pemerintah hanya menerbitkan kebijakan pada perusahaan yang bergerak di bidang perbankan/keuangan saja ketika pandemi Covid-19 maka upaya yang dapat dilakukan oleh Perseroan Terbatas agar tidak mudah dipailitkan secara langsung oleh kreditur pada masa pandemi Covid-19 yakni dengan: Pengajuan Eksepsi (dapat berupa eksepsi kompetensi relative, absolut, kadaluarsa, *nebis in idem*, badan hukum yang telah bubar, utang yang bukan utang yang bisa ditagih, dan *exemptio non adimpleti contractus*), Pengajuan PKPU, dan Pengajuan Upaya Hukum (dapat berupa kasasi dan peninjauan kembali).

2. Analisis putusan berdasarkan hukum Islam pada Nomor: 16/Pdt.Sus-Pailit/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst. terkait perkara permohonan pernyataan pailit antara Tn. Ferry Prawiro Husin dengan PT. Cemerlang apabila melihat dari sudut pandang hukum Islam maka tidak sesuai karena tidak memenuhi semua syarat-syarat pernyataan pailit dalam hukum Islam (*Taflis*), apabila dilakukan *insolvency test* terlebih dahulu yang kemudian hasilnya membuktikan bahwa harta / keuangan PT. Cemerlang sepadan bahkan lebih sedikit daripada utangnya maka dalam hal ini beralasan PT. Cemerlang tergolong pailit berdasarkan hukum Islam. Upaya yang bisa dilakukan oleh PT. Cemerlang selaku termohon pailit yang terdampak pandemi Covid-19 ialah melakukan restrukturisasi utang, karena upaya tersebut termasuk pengaplikasian hadits dari Abu Hurairah dan QS. Al-Baqarah ayat 280.

B. Saran

Seharusnya pemerintah juga mengeluarkan suatu kebijakan pencegahan terhadap masalah Kepailitan dan PKPU pada Perseroan Terbatas ini karena yang terdampak adanya pandemi Covid-19 ialah semua sektor bukan hanya lingkup pembiayaan/kredit bank. Apabila tidak adanya kebijakan baru maka setidaknya pemerintah merevisi UUK-PKPU dengan menambahkan syarat *insolvency test* pada debitur perseroan terbatas karena hal inilah yang menjadi perlindungan untuknya, atau bisa juga pemerintah memberikan syarat seperti debitur Perseroan Terbatas dapat dinyatakan pailit pada masa Covid-19 ini apabila terbukti bahwasannya usaha debitur sudah kolaps, modal kurang dari 50%, terus-menerus terjerat utang, menentukan nominal utang sehingga bisa dimohonkan kepailitan dll. Saran bagi hakim dalam memutuskan perkara permohonan kepailitan pada masa pandemi Covid-19 harus dilakukan dengan sikap kehati-hatian serta mempertimbangkan hal-hal yang lain agar terciptanya tujuan penegakkan hukum yang mengandung kepastian hukum, keadilan, serta kemanfaatan dan penjatuhan putusan pailit tidak menimbulkan kerugian pada komponen pihak-pihak yang lain.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Aprita, Serlika. *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Palembang: Pena Indis, 2018.
- Asikin, Zainal. *Hukum Kepailitan*. Yogyakarta: ANDI Anggota IKAPI, 2020.
- Bastian, Rahmad. *Prinsip Hukum Kepailitan Lintas Yurisdiksi*. Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum, 2005.
- Efendi, Jonaedi, dan Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Depok: Prenamedia Group, 2016.
- Ginting, Elyta Ras. *Hukum Kepailitan: Teori Kepailitan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Hartini, Rahayu. *Hukum Kepailitan*. Malang: UMM Press, 2007.
- Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Ibadurrahman, Muhammad Alief. *Coronavirus Asal Usul, Penyebaran, Dampak, Metode Pencegahan Efektif Pandemi Covid-19*. Bekasi: Muhammad Alief Ibadurrahman, 2020.
- Ibrahim, Johnny. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia, 2007.
- Ismail bin Katsir Al-Qurasyi Al-Dimasyqy. *Tafsir Al-Qur'an Al-Azhim*. Kairo: Maktabah As-Shofa, 2004.

- Jazairi, Abu Bakar Jabr Al. *Ensiklopedia Muslim, Minhajul Muslim*. Solo: Pustaka Arafah, 2005.
- Jono. *Hukum Kepailitan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Lontoh, Rudy A. *Penyelesaian Utang Piutang, Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Bandung: Alumni, 2001.
- Mahmud, Marzuki Peter. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2007.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Amzah, 2015.
- Rusli, Tami. *Hukum Kepailitan di Indonesia*. Bandar Lampung: ULB PRESS, 2019.
- Sanjaya, Umar Haris. *Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Dalam Hukum Kepailitan*. Yogyakarta: NFP Publishing, 2014.
- Sarwono, Jonathan. *Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006.
- Sastrawidjaja, Man S. *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Cetakan Pertama*. Bandung: Alumni, 2016.
- Sholeh bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan. *Al-Mulakhash Al-Fiqhy*. Kairo: Darul Aatsar, 2004.
- Sjahdeini, Sutan Remy. *Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan, Cet. IV*. Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti, 2010.
- . *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para*

Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia. Jakarta: Institut Bankir Indonesia, 2002.

Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo, 1995.

Sriwijastuti. “Lembaga PKPU sebagai sarana restrukturisasi utang bagi debitor terhadap para kreditor.” Universitas Diponegoro, 2010.

Suadi, Amran. *Hukum Kepailitan Syariah (Al-Taflis) Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana, 2021.

Subekti. *Pokok-Pokok dari Hukum Perdata, cetakan kesebelas*. Jakarta: Intermasa, 1975.

Syalthut, Muhammad. *Fiqih Tujuh Mahdzab*. Bandung: Pustaka Setia, 2000.

Wantu, Fence M. “Antinomi Dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim.” *Berkala Mimbar Hukum* Vol. 19, no. No. 3 (2007).

Yuhassarie, Emmy, dan Tri Harnowo. *Masalah-masalah Kepailitan dan Wawasan Hukum Bisnis Lainnya, Pemikiran Kembali Hukum Kepailitan Indonesia*. Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum, 2005.

Yuhelson. *Hukum Kepailitan di Indonesia*. Gorontalo: Ideas Publishing, 2019.

B. Artikel Jurnal

Apriantoro, Muhammad Subhi, Salsabilla Ines Sekartaji, dan Apriliya Suryaningsih. “Penyelesaian Sengketa Kepailitan Ekonomi Syariah Perspektif Ibnu Rusyd Al-Qurthubi Dalam Bidayatul Mujtahid Wa

Nihayatul Muqtashid.” *JIEI (Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam)* Vol. 7(03)
(2021): 1400–1408.

<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v7i3.3357>.

Aziz, Abdul, dan Ramdansyah. “ESENSI UTANG DALAM KONSEP EKONOMI ISLAM.” *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam* Vol. 4, no. 1 (2016).

Budiono, Doni. “Analisis Pengaturan Hukum Acara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.” *Jhaper* Vol. 2 (2018).

<https://jhaper.org/index.php/JHAPER/article/download/81/82>.

Damlah, Juditia. “Akibat Hukum Putusan Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.” *Lex Crimen* Vol. VI, no. No. 2 (Maret 2017): 91–98.

<https://ejournal.unsrat.ac.id>.

Raihanna, Indira Rizty. “Penolakan Permohonan Pernyataan Pailit PT Ramaldi Praja Sentosa di Tingkat Kasasi (Studi Kasus: Putusan MA Nomor 196 K/PDT.SUS-PAILIT/2017).” *Jurnal Hukum Adigama* Vol 4, no. No. 1 (1 Juni 2021): 1–25.

<https://journal.untar.ac.id/index.php/adigama/article/viewFile/12011/76>

[97](#).

Ramadhan, Muhammad Syahri, Muhammad Syaifuddin, Theta Murty, Neisa Angrum Adisti, M Zainul Arifin, Rizka Nurliyantika, M Ardian Nugraha, dan Conie Pania Putri. “Kepailitan Perseroan Terbatas di Bidang Usaha E – Commerce.” *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum*

Kenotariatan Vol. 9, no. No. 2 (30 November 2020): 123–34.
<https://doi.org/10.28946/RPT.V9I2.843>.

Respationo, Soerya. “Putusan Hakim: Menuju Rasionalitas Hukum Refleksif dalam Penegakan Hukum.” *Jurnal Hukum Yustisia* Vol XXII, no. No. 86 (2013).

Sinaga, Niru Anita, dan Nunuk Sulisrudatin. “Hukum Kepailitan dan Permasalahannya di Indonesia.” *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara - Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma* Vol. 7, no. No. 1 (2016). <https://journal.universitassuryadarma.ac.id>.

Subhan, M. Hadi. “Insolvency Test: Melindungi Perusahaan Solven Yang Beritikad Baik dari Penyalahgunaan Kepailitan.” *Jurnal Hukum Bisnis* Vol. 3 (2014).

Sufiarina, dan Sri Wahyuni. “Force Majeure dan Notoir Feiten Atas Kebijakan PSBB Covid-19.” *Jurnal Hukum Sasana*. Vol. 6, no. No. 1 (2020).

Syafrida. “Bersama Melawan Virus Covid-19 di Indonesia.” *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar’i* Vol. 06 (2020).
<http://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i6.15325>.

Wijayanta, Tata. “Kajian tentang Pengaturan Syarat Kepailitan Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.” *Mimbar Hukum* Vol. 26, no. No. 1 (Februari 2014): 1–13.
<https://doi.org/https://doi.org/10.22146/jmh.16063>.

C. Skripsi

Komalasari, Titin Baidah. “Analisis Yuridis Putusan Nomor: 08/PDT.SUS.PAILIT/2015/PN.NIAGA.JKT.PUSAT Ditinjau Dari Perspektif Hukum.” Universitas Muhammadiyah Malang, 2017. <https://eprints.umm.ac.id/>.

Kurniawati, Indah Relly. “Balai Harta Peninggalan Sebagai Pengampu Kepailitan (Studi Kasus Tentang Pengampuan Kepailitan Pada Balai Harta Peninggalan Semarang).” Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, 2008. <https://eprints.walisongo.ac.id/>.

Kusumaningrum, Marthasia. “Perkembangan Pengertian Utang Menurut Undang-Undang Kepailitan di Indonesia.” Diponegoro Semarang, 2011. <http://eprints.undip.ac.id/>.

Pangestu, Stella. “Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Asas On Going Concern (Kelangsungan Usaha) Debitor Pailit yang Ditinjau Dari Hukum Kepailitan Di Indonesia (Studi Kasus PT Dirgantara Indonesia).” Universitas Negeri Semarang, 2018. <https://lib.unnes.ac.id>.

Safitri, Isti Rahayu. “Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Perkara Kepailitan PT Asuransi Syariah Mubarakah (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 1016 K/Pdt.Sus-Pailit/2016).” Universitas Sriwijaya Indralaya, 2019. <https://repository.unsri.ac.id/>.

D. Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU.

E. Website

Astutik, Yuni, dan Rahajeng Kusumo Hastuti. “Demi Dunia Usaha, Revisi UU Kepailitan Mendesak,” 2020.

<https://www.cnbcindonesia.com/news/20200918164214-4-187842/demi-dunia-usaha-revisi-uu-kepailitan-mendesak/1>.

Ferry, Sandi. “Ramai Kasus Pailit Perusahaan saat Pandemi, Ada Apa?,” 2020.

<https://www.cnbcindonesia.com/news/20200710092832-4-171639/ramai-kasus-pailit-perusahaan-saat-pandemi-ada-apa>.

Hardum, Edi. “Banyak kekurangan, Undang-Undang KPKPU Harus Direvisi,” 2021.

<https://www.google.com/amp/s/www.beritasatu.com/amp/nasional/865027/banyak-kekurangan-undangundang-kpkpu-harus-direvisi>.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (n.d.).

F. Putusan

Putusan Pengadilan Negeri Niaga Jakarta Pusat Nomor: 16/Pdt.Sus-Pailit/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst (2020).

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi:

Nama : Afifatul Masitho
Tempat / Tanggal Lahir : Gresik, 19 Januari 2000
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat Rumah : Jl. Pasar Pon RT. 03 RW.01 Desa Bedanten,
Kecamatan Bungah, Kabupaten Gresik.
Email : afifahmasitho19@gmail.com
No. Hp : 085853215167
Pekerjaan : Mahasiswa

Riwayat pendidikan Formal:

TK Muslimat NU 12 Bedanten	Tahun 2004 - 2006
MI Mamba'ul Ulum Bedanten	Tahun 2006 – 2012
MTs Mamba'ul Ulum Bedanten	Tahun 2012 – 2015
SMA Assa'adah Bungah	Tahun 2015 – 2018

Riwayat pendidikan Non Formal:

TPQ Roudlotul Mutaallimin Bedanten	Tahun 2004 - 2008
Diniyah Roudlotul Mutaallimin Bedanten	Tahun 2008 - 2018